

**PROSEDUR PENJUALAN OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER DI APOTEK MITRA FARMA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURJANNAH HARAHAP  
NIM. 2010200004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

**PROSEDUR PENJUALAN OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER DI APOTEK MITRA FARMA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**NURJANNAH HARAHAHAP  
NIM. 2010200004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**PROSEDUR PENJUALAN OBAT KERAS TANPA  
RESEP DOKTER DI APOTEK MITRA FARMA  
PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI  
HUKUM EKONOMI SYARIAH**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


**Oleh**

**NURJANNAH HARAHAHAP  
NIM. 2010200004**

**PEMBIMBING I**

  
**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004**

**PEMBIMBING II**

  
**Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.  
NIP. 19930411 202012 1 003**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahad.ac.id](http://fasih.uinsyahad.ac.id)

Hal : Skripsi  
A.n. : **Nurjannah Harahap**  
Lampiran : 7 (tujuh lembar)

Padangsidimpuan, 10 Februari 2025

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan  
Ilmu Hukum UIN  
SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Nurjannah Harahap** yang berjudul "**Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

**PEMBIMBING I**

**Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.**  
NIP: 19730311 200112 1 004

**PEMBIMBING II**

**Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.**  
NIP: 19930411 202012 1 003

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nurjannah Harahap

NIM : 2010200004

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep  
Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan  
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Februari 2025  
Menyatakan



NURJANNAH HARAHAP  
NIM: 2010200004

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurjannah harahap  
Nim : 2010200004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut UIN Syahada Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "*Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah*". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini UIN Syahada Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidimpuan  
Pada tanggal Februari 2025  
Yang Menyatakan,



NURJANNAH HARAHAP  
NIM. 2010200004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Nurjannah Harahap  
NIM : 20102000004  
Judul Skripsi : Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di  
Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum  
Ekonomi Syariah

Ketua

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Sekretaris

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Anggota

Dr. Ahmatnjar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.  
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmad Soleh Hasibuan, M.H.  
NIP. 19930411 202012 1 003

Darania Anisa, S.H.I., M.H.  
NIP. 19930305 202012 2 012

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Rabu/19 Februari 2025  
Pukul : 09.00 Wib s/d Selesai.  
Hasil /Nilai : 85.5  
Indeks Prestasi kumulatif (IPK) : 3.79



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: 81 /Un. 28/D/PP.00.9/03/2025

Judul Skripsi : Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di  
Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum  
Ekonomi Syariah  
Nama : Nurjannah Harahap  
NIM : 20102000004

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH.)



Padangsidimpuan, 19 Maret 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. ✓  
NIP.19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan. Penjualan obat keras tanpa resep dokter merupakan praktik yang sering terjadi. Meskipun masyarakat kerap menganggap hal ini sebagai solusi praktis untuk mengatasi keluhan kesehatan, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan efektivitas pengobatan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai. Dimana obat berperan penting bagi kesehatan manusia, namun obat dapat merugikan kesehatan bila tidak memenuhi persyaratan, bila digunakan secara tidak tepat atau bila disalah gunakan. Fenomena ini memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi kesehatan yang mewajibkan beberapa jenis obat tertentu hanya boleh dijual dengan resep dokter. Oleh karena itu, praktik penjualan obat tanpa resep dokter perlu ditelaah lebih lanjut untuk memastikan apakah prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan obat-obatan tanpa resep dokter di apotek mitra farma padangsidimpuan, apa saja faktor yang mempengaruhi penjualan obat-obatan tanpa resep serta meninjau penjualan obat-obatan tanpa resep dokter dari aspek hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu orang yang memiliki pengalaman terkait jual beli obat-obatan tanpa resep dokter. Sedangkan sumber data sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1. Prosedur penjualan obat-obatan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan kelancaran transaksi yang berlaku. Proses dimulai ketika pembeli menyerahkan daftar obat yang ingin dibeli kepada petugas, kemudian petugas penjualan memeriksa ketersediaan obat tersebut, memberikan penjelasan kepada pembeli tentang cara penggunaan obat, waktu konsumsi, serta efek samping yang mungkin terjadi, setelah itu petugas akan mencatat setiap transaksi lalu menyerahkan obat yang diinginkan oleh konsumen tersebut. 2. Faktor yang mempengaruhi penjualan obat-obatan tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan jenis obat, tekanan untuk mendapatkan pengobatan segera, biaya konsultasi dokter yang tinggi mendorong konsumen untuk membeli obat secara langsung sebagai solusi cepat dan murah serta meniru atau membeli obat dari orang yang memiliki gejala dan penyakit yang sama. 3. Penjualan obat keras tanpa resep dokter harus dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam, serta harus senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan dan pencegahan bahaya (*dharar*). Penggunaan obat yang tidak tepat tanpa pengawasan dokter dapat memicu efek samping, keracunan, bahkan resistensi obat. Interaksi obat yang berbahaya, penyalahgunaan obat, dan keterlambatan diagnosis juga menjadi risiko serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif, yang didasarkan pada prinsip "*Ad-dhararu yuzalu*" yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan, hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Upaya ini meliputi penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, dan peningkatan peran apoteker.

**Kata Kunci: Jual Beli, Obat Keras, Hukum Ekonomi Syariah**

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhamad SAW., uswatun hasanah bagi seluruh umat manusia, dengan mengucapkan *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad Wa'alaalihi Sayyidina Muhammad* yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang dengan penuh ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dalam penulisan skripsi ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama, beserta seluruh civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahamad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Ahmat Nizar, M.Ag. Selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik, Ibu Asnah, M.A. Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A. Sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama.
3. Ibu Nurhotia Harahap, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, beserta seluruh staf yang ada di prodi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag. selaku Pembimbing I Dan Bapak Ahmad Soleh Hasibuan, M.H. selaku Pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan

pengarahan, sehingga skripsi ini terselesaikan pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan mereka berdua.

5. Kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, dan Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang telah banyak membantu serta mencurahkan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi sejak semester awal hingga sampai ke tahap penyusunan skripsi ini.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada Almarhum Papa tercinta Mara Gunung Harahap yang semasa hidupnya senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu meyemangati penulis disaat jauh, memberikan nasehat, motivasi dan kasih sayang yang tulus serta dukungan baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan penulis, meskipun beliau tidak sempat melihat putrinya ini menyelesaikan skripsi ini. Semoga papa tenang di Surga.
8. Teristimewa ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan kepada pintu surgaku Sahrani dan juga kakak Desi Anora Harahap S.E., serta iboto satu-satunya Riadi Pansur Harahap dan Adikku Adelia Zahra Harahap yang senantiasa memberikan doa disetiap waktu, selalu meyemangati penulis disaat jauh, memberikan nasehat, motivasi dan kasih sayang yang tulus serta

dukungan baik materil dan moril dalam memfasilitasi segala kebutuhan perkuliahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semuanya sehat selalu, panjang umur dan selalu diberikan kebahagiaan.

9. Terimakasih kepada Rosmiyan Hsb, Lenni Harahap, Rahma AlmaDani, Sintia Apriani selaku *support system* yang telah bersedia mendengar dan memberikan saran dari setiap keluh kesah penulis selama dalam proses penulisan skripsi ini. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu, terimakasih penulis ucapkan atas dukungan, motivasi serta saran yang kalian berikan kepada penulis.
10. Terimakasih kepada diri sendiri saya sendiri Nurjannah Harahap. Terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri.
11. Dan seluruh pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Hanya doa yang dapat penulis hadiahkan, semoga segala bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu dapat menjadi amal jariyah di akhirat kelak.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak guna memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang dan mampu memberikan kontribusi yang bernilai positif dalam bidang ilmu.

Padangsidempuan, Februari 2025  
Penulis,

**Nurjannah Harahap**

**NIM. 2010200004**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan Fonem

Konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak ada lambing	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syim	SY	Es dan Ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	Ain	.”.	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. “ ..	Aposrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.


- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍammah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	AI	A dan I
	fathah dan wau	Au	A dan U

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	A	A

ى...ى	Kasrah danya	I	I
و...و	ḍommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* terbagi dua, yaitu:

- a. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat (baris) fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat (baris) sukun, transliterasinya adalah /h/.

Jika kata terakhir suatu kalimat diakhiri dengan ta marbutah dan diikuti kata yang diawali dengan al, serta kedua kata tersebut dibaca terpisah, maka ta marbutah tersebut ditransliterasikan menjadi huruf ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam sistem transliterasi, tanda *syaddah* dilambangkan dengan pengulangan huruf yang sama untuk menunjukkan penguatan bunyi.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang tersebut dibedakan berdasarkan apakah diikuti oleh huruf *syamsiah* atau huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ ditukar dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan berdasarkan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, hal tersebut hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* tersebut diletakkan diawal kata, maka tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berbentuk *alif*.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim (biasa) dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini dapat ditransliterasikan baik secara terpisah maupun gabungan, tergantung pada konteks dan preferensi penulis.

## **8. Huruf Kapital**

Walaupun sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi, penggunaan huruf kapital mengikuti kaidah Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, nama

diri, dan nama tempat. Jika nama diri didahului kata sandang, huruf kapital tetap ditulis pada huruf awal nama diri tersebut, bukan kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk nama Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, Penerapan pedoman transliterasi secara efektif mengharuskan adanya integrasi yang kuat dengan prinsip-prinsip tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQASYAH

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK ..... i

KATA PENGANTAR..... ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN ..... vii

DAFTAR ISI..... xiii

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang Masalah..... 1

B. Fokus Masalah ..... 9

C. Batasan Istilah ..... 10

D. Rumusan Masalah ..... 12

E. Tujuan Penelitian ..... 12

F. Manfaat Penelitian ..... 13

G. Sistematika Pembahasan ..... 14

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... 16**

A. Landasan Teori..... 16

1. Jual Beli..... 16

a. Pengertian Jual Beli..... 16

b. Dasar Hukum Jual Beli ..... 19

c. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 23

2. Obat dalam Bidang Kesehatan ..... 28

a. Pengertian Obat..... 28

b. Golongan-Golongan Obat dalam Undang-Undang ..... 29

c. Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian ..... 38

3. Hukum Ekonomi Syariah..... 41

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	41
b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	42
c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah .....	45
d. Standar Penjualan Barang dalam Hukum Ekonomi Syariah....	47
B. Penelitian Terdahulu .....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>64</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	64
B. Jenis Penelitian.....	64
C. Subjek Penelitian.....	65
D. Sumber Data.....	65
E. Teknik Pengumpulan Data .....	66
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	68
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>70</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	70
1. Sejarah Berdirinya Apotek Mitra Farma.....	70
2. Visi dan Misi Apotek Mitra Farma .....	72
3. Struktur Organisasi Apotek Mitra Farma.....	73
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	74
1. Prosedur Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan .....	74
2. Faktor Yang Mempengaruhi Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan .....	78
3. Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah .....	82
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>87</b>
A. Kesimpulan .....	87
B. Saran .....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR WAWANCARA**

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setiap manusia berhak atas kesehatan, yang merupakan salah satu aspek kesejahteraan yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Setiap orang berhak dan bertanggung jawab untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, artinya upaya kesehatan harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dengan menitikberatkan pada pemeliharaan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, dan pemulihan kesehatan.

Tenaga profesional farmasi memegang peranan penting dalam era pertumbuhan layanan kesehatan kontemporer, khususnya di bidang farmasi. Kebutuhan masyarakat akan obat-obatan dan perlengkapan medis dipenuhi oleh apotek, di mana apoteker menjalankan fungsi ini.<sup>1</sup>

Penjualan obat-obatan tanpa resep dokter merupakan praktik yang sering terjadi. Meskipun masyarakat kerap menganggap hal ini sebagai solusi praktis untuk mengatasi keluhan kesehatan, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan efektivitas pengobatan yang dilakukan tanpa pengawasan medis yang memadai. Dimana obat berperan penting bagi kesehatan manusia, namun obat dapat merugikan

---

<sup>1</sup> Yardi bin Saibi, "Peran Apoteker Komunitas Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Indonesia", *Jurnal*. Volume.12 No.1, Mei 2015, hlm. 131.

kesehatan jika digunakan secara berlebihan, tidak tepat, atau tidak memenuhi standar. Menggunakan obat tanpa resep dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari reaksi alergi yang parah hingga dosis yang tidak tepat. Fenomena ini memperlihatkan ketidakpatuhan terhadap regulasi kesehatan yang mewajibkan beberapa jenis obat tertentu hanya boleh dijual dengan resep dokter.

Dalam konteks pelayanan kesehatan, obat memiliki peranan yang sangat vital dalam pengobatan dan pencegahan penyakit. Namun, pemahaman yang kurang mengenai berbagai golongan obat serta regulasi yang mengaturnya dapat menimbulkan risiko bagi masyarakat. Obat dibagi menjadi beberapa golongan berdasarkan potensi risiko, efektivitas, dan cara penggunaannya. Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat merupakan regulasi terbaru yang mengatur tentang klasifikasi obat di Indonesia. Permenkes ini merupakan hasil dari serangkaian revisi terhadap peraturan sebelumnya, seperti Permenkes Nomor 3 Tahun 2021, Permenkes Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000, dan Permenkes Nomor 917/Menkes/Per/X/1993. Penggolongan obat ini sangat krusial karena menentukan bagaimana obat dapat diakses, digunakan, dan diawasi.

Perubahan-perubahan dalam peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan penggunaan obat, menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi farmasi, serta

menyelaraskan regulasi dengan standar internasional. Dengan adanya penggolongan yang lebih spesifik dan ketat, diharapkan penggunaan obat dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Obat resep, psikotropika, narkotika, obat bebas terbatas, dan obat bebas termasuk dalam kategori obat ini.

Kategori ini meliputi obat bebas yang tersedia tanpa resep dokter, seperti *antasida*, *paracetamol*, dan *analgesik*. Meskipun obat-obatan ini dianggap aman, penggunaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan efek samping negatif atau interaksi obat. Selain itu, beberapa obat bebas, seperti *dekongestan*, obat batuk, dan *Chorpheniramine* (CTM), memerlukan saran apoteker sebelum dibeli karena penggunaan yang tidak tepat dapat mengakibatkan ketergantungan atau efek negatif yang besar. Obat keras, yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter, termasuk Antibiotik (misalnya *Amoxicillin*, *Cefadroxil* dan *Cefixme*), Obat Antihipertensi (*Amlodipin* dan *Captopril*), Obat Diabetes (*Metformin* dan *Glimepirid*), Obat-Obatan Lambung (*Omeprazole*, *Lansoprazole* dan *Sucralfat*), Obat-Obat Alergi (*Cetirizine* dan *Loratadine*), Obat Anti Diare (*New Diatabs*, *Loperamid* dan *Zinc*), dan Obat Anti Infalamsi Non Steroid atau obat pereda nyeri (*Asam Mefenamat*) juga membutuhkan peraturan ketat dalam penggunaannya untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa pasien menerima terapi yang tepat. Di sisi lain, psikotropika dan narkotika

adalah golongan obat dengan potensi tinggi untuk disalahgunakan dan diatur secara ketat oleh undang-undang.<sup>2</sup>

Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, "*Setiap orang dilarang melakukan pengadaan, produksi, penyimpanan, promosi, dan/atau penyaluran Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu.*" Hal ini merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyaluran, penggunaan, dan penjualan obat-obatan. Pembatasan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan sediaan farmasi yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu ditegaskan dalam pasal ini. Pembelian, pembuatan, penyimpanan, promosi, dan/atau penyaluran sediaan obat dilarang.

Tujuan utama pelarangan ini adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat umum dari bahaya yang mungkin timbul akibat penggunaan sediaan farmasi yang tidak mematuhi peraturan. Larangan ini dimaksudkan agar semua pemangku kepentingan yang terlibat dalam pembuatan dan pendistribusian sediaan farmasi dapat memastikan bahwa barang yang mereka produksi dan distribusikan aman, berkhasiat dan bermutu bagi kesehatan. Undang-undang ini juga memberikan gambaran

---

<sup>2</sup> dr. Stefanie, "Kategori Obat yang Harus Dibeli dengan Resep, Apa Saja", <https://www.perplexity.ai/search/sebutkanlah-nama-nama-obat-yan-4PrPi6LoSNaTu0inwelGUQ> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 , pukul 14.09 WIB).

tentang pentingnya penggunaan resep dokter dalam penjualan obat keras dan tindak pidana penjualan obat tanpa izin edar.<sup>3</sup>

Namun, meskipun regulasi ini ada, masih banyak tantangan dalam implementasinya di lapangan. Oleh karena itu, penting bagi apoteker sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan untuk memahami golongan obat serta peraturannya secara mendalam. Dengan pengetahuan ini, apoteker dapat memberikan edukasi yang tepat kepada masyarakat mengenai penggunaan obat yang aman dan efektif, serta berkontribusi dalam pengawasan distribusi obat di komunitas mereka. Dengan demikian, pemahaman yang baik tentang golongan obat dan regulasinya tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan tetapi juga berperan dalam melindungi masyarakat dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat penggunaan obat yang tidak tepat.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan regulasi yang ada. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Candra Irawan (2021) menemukan bahwa apotek di Ika Farma masih menjual obat-obatan keras tanpa resep dokter, yang tidak hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Penelitian lain oleh Asri Simpati Siregar (2023) di Kota Banda Aceh menekankan bahwa ada kesenjangan pengetahuan masyarakat khususnya terkait golongan obat sehingga tidak mengetahui

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

golongan obat dan persyaratan untuk membeli obat-obatan, argumen kedua adalah bahwa obat dapat diperoleh dengan cepat dan mudah dan biaya yang dikeluarkan lebih rendah. Meskipun demikian, belum banyak penelitian yang menyoroti aspek hukum ekonomi syariah yang berfokus pada keseimbangan antara kebutuhan pasar dan perlindungan konsumen berdasarkan prinsip-prinsip syariah dalam penjualan obat tanpa resep. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memberikan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami dan mengatasi fenomena penjualan obat-obatan tanpa resep dokter, khususnya di wilayah seperti Padangsidempuan.

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, praktik penjualan obat tanpa resep dokter memunculkan permasalahan yang kompleks, khususnya dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip keadilan (*'adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan pencegahan bahaya (*dharar*). Prinsip keadilan menekankan keseimbangan hak dan kewajiban antara penjual dan pembeli, di mana konsumen berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai risiko dan manfaat obat. Dalam situasi penjualan obat keras tanpa resep, terdapat potensi terjadinya ketidakseimbangan informasi, yang dapat memengaruhi kemampuan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat terkait kesehatan mereka.

Selanjutnya, prinsip kemaslahatan, yang bertujuan untuk melindungi jiwa dan kesehatan, juga menjadi pertimbangan penting. Penggunaan obat yang tidak tepat, termasuk obat keras, berpotensi

menimbulkan efek samping serius, interaksi obat yang merugikan, dan resistensi antibiotik, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kesehatan masyarakat secara luas. Prinsip pencegahan bahaya (*dharar*) juga menjadi pertimbangan penting, mengingat regulasi yang mewajibkan resep dokter bertujuan untuk meminimalkan risiko penggunaan obat yang tidak tepat. Dalam menjalankan peran mereka sebagai penyedia layanan kesehatan, apoteker memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat yang disalurkan aman dan sesuai dengan kebutuhan konsumen, serta mematuhi regulasi yang berlaku demi mewujudkan kemaslahatan dan mencegah bahaya bagi masyarakat.

Penggunaan obat yang tidak tepat dapat menimbulkan risiko serius bagi kesehatan seseorang. Karena risiko tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyebutkan bahwa "*menyerahkan obat keras, narkotika, dan psikotropika kepada masyarakat berdasarkan resep dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*". Oleh karena perdagangan obat keras tidak mematuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pasal ini melarang pelaku usaha apotek untuk menjual obat keras tanpa resep dokter.<sup>4</sup> Hal ini menjadi aspek penting dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

penggunaan obat-obatan, karena penyalahgunaan obat dapat menyebabkan banyak orang mengalami kerugian baik finansial maupun kesehatan.<sup>5</sup>

Salah satu contohnya kasusnya adalah Linda membeli obat tanpa resep, obat yang dibeli termasuk obat Antihipertensi seperti *Captopril* untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Siti Aisa Harahap dan Ahmad membeli obat *Lansoprazole* untuk mengatasi gejala mual dan nyeri di lambung. Wahidah Sari Lubis membeli obat *Loratadine*, obat yang dibeli termasuk obat alergi dan Maimunah membeli obat *Metformin*, dimana obat ini termasuk kedalam obat antidiabetes yang digunakan untuk mengontrol kadar gula darah pada pasien diabetes. Dimana obat tersebut termasuk kedalam golongan obat keras yang harus disertai dengan resep dokter, tapi pada kenyataannya Apotek (MF) Padangsidempuan masih menjual obat tersebut tanpa adanya resep dari dokter.

Meskipun sebagian besar pembeli menggunakan obat untuk kondisi medis yang sering mereka alami, penggunaan obat tanpa resep dokter menimbulkan beberapa risiko kesehatan. Hal ini tidak hanya menimbulkan kekhawatiran dari segi kesehatan masyarakat, tetapi juga menunjukkan adanya praktik yang bertentangan dengan regulasi yang berlakusebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, (Bandung: Mandar Manjur, 1990), hlm. 8.

Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa khususnya di lapangan masih banyak ditemukan permasalahan penjualan dan pembelian obat tanpa resep dokter, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PROSEDUR PENJUALAN OBAT KERAS TANPA RESEP DOKTER DI APOTEK MITRA FARMA PADANGSIDIMPUAN DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

## **B. Fokus Masalah**

Agar penelitian lebih terarah dan terfokus, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Agar penelitian tidak sia-sia karena ketidakjelasan alur pembahasan, maka fokus penelitian juga berfungsi sebagai pembatas ruang.<sup>6</sup> Dengan memperhatikan konteks di atas, maka permasalahan yang dapat dikaji adalah bagaimana prosedur di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan terhadap penjualan obat keras tanpa resep dokter, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen membeli obat tersebut, dan bagaimana penjualan obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>6</sup> Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 44.

### C. Batasan Istilah

Definisi istilah berikut yang digunakan dalam judul penelitian disediakan untuk membantu mencegah kesalahpahaman:

1. Prosedur adalah serangkaian langkah atau aturan tertentu yang harus diikuti dalam rangka mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu tugas secara efektif dan efisien. Proses ini biasanya diatur secara sistematis dan detail untuk memastikan bahwa setiap langkah dilakukan dengan benar dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.<sup>7</sup> Prosedur sering kali digunakan di berbagai bidang, seperti dalam bisnis, ilmu pengetahuan, teknologi, dan administrasi, untuk memastikan konsistensi dan keandalan dalam melakukan suatu aktivitas atau tugas.
2. Jual Beli, Jual beli adalah pertukaran suatu barang dengan barang lainnya. Sedangkan secara istilah, jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta sesuai dengan ketentuan syara. Kitab Kifayatul Ahyar menyatakan bahwa pengertian jual beli secara bahasa adalah “memberikan sesuatu karena ada hadiah (pahala tertentu)” dan bahwa hukum awal jual beli adalah halal.<sup>8</sup>
3. Semua zat kimia, hewani, atau nabati yang, jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat, dapat mengobati, meringankan, atau mencegah penyakit dan gejalanya dianggap sebagai obat. Nama lain untuk obat termasuk zat kimia atau zat yang digunakan untuk mengobati,

---

<sup>7</sup> <https://gemini.google.com/app/eed75260099f7bdf?hl=id> (diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 23.49 WIB).

<sup>8</sup> Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm. 183.

mencegah, atau mengurangi gejala penyakit, serta memulihkan kesehatan. Mereka dapat diberikan dalam berbagai bentuk, seperti pil, tablet, kapsul, cairan, suntikan, salep, atau inhaler. Tujuan utama obat-obatan adalah untuk mempengaruhi proses biologis dalam tubuh agar mencapai hasil yang diinginkan, seperti mengurangi rasa sakit, menghentikan infeksi, atau mengendalikan kondisi medis tertentu.<sup>9</sup>

4. Apotek adalah fasilitas yang menyediakan layanan kefarmasian dan mempekerjakan apoteker.<sup>10</sup> Selain itu, apotek sering kali digambarkan sebagai tempat usaha yang menjual berbagai macam obat-obatan. Apoteker, yang merupakan tenaga profesional farmasi yang telah mengambil sumpah jabatan dan menyelesaikan kursus profesi apoteker, menjalankan apotek. Selain itu, apotek dapat menjual obat-obatan yang tidak tersedia di apotek, sehingga pelanggan memiliki lebih banyak pilihan. Peneliti memilih apotek dengan inisial (MF) untuk penelitian ini.
5. Resep adalah permintaan tertulis, baik dalam bentuk kertas atau elektronik, dari dokter, dokter gigi, atau dokter hewan kepada apotek untuk membuat obat dalam bentuk dosis tertentu dan memberikannya kepada pasien.<sup>11</sup> Agar resep mudah dibaca oleh apoteker, resep harus ditulis secara lengkap, jelas, dan sesuai dengan semua aturan dan

---

<sup>9</sup> Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja, *Obat-Obat Penting khasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Pt Gramedia, 2015), hlm. 3.

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

<sup>11</sup> Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

ketentuan yang berlaku. Resep yang ditulis secara tidak akurat akan menyebabkan kesalahan saat menggunakan dan meracik obat.

6. Hukum Ekonomi Syariah adalah bidang studi yang mengkaji perilaku manusia dalam kaitannya dengan produksi, distribusi, dan konsumsi, yang semata-mata berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam. Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma ulama, dan landasan konstitusional seperti Hukum Perbankan Syariah menjadi dasar hukumnya. Tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah adalah menggunakan konsep-konsep ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

#### **D. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi penjualan obat tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan?
3. Bagaimana penjualan obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan utama tersebut, penelitian memerlukan tujuan yang jelas agar dapat memberikan arahan dalam pelaksanaannya.

Berikut ini adalah tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan.

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi penjualan obat keras tanpa resep dokter oleh Apotek Mitra Farma Padangsidempuan.
3. Untuk mengetahui bagaimana penjualan obat keras tanpa resep dokter dilihat dari konteks Hukum Ekonomi Syariah.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sesuai dengan tujuannya, yaitu:

1. Memberikan tambahan wawasan kepada pembaca dan peneliti mengenai prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.
2. Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti lain atau peneliti terdahulu.
3. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Memberikan bantuan kepada rekan sejawat, khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, serta pihak-pihak lain yang memerlukan informasi dan sebagai referensi dalam penelitian yang sejenis dengan penelitian yang akan peneliti bahas.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasana digunakan dalam penelitian untuk memperoleh pembahsan yang sistematis. Sebuah penelitian yang baik adalah penelitian yang dapat dipahami dengan mudah oleh pembaca. Oleh karena itu, peneliti akan memberikan uraian tentang sistematika pembahsan berikut ini:

Pada awal BAB I, peneliti memberikan penjelasan singkat atau uraian awal tentang penelitian yang akan dilakukan. Gambaran umum dasar laporan penelitian yang akan dibahas dicantumkan pada bagian pendahuluan, yang juga menguraikan latar belakang atau kronologi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan terminologi, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kerangka teori yang membahas teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan, kerangka teori yang disertakan berisi tentang Prosedur Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

BAB III Metodologi penelitian. Bagian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, metodologi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan analisis data semuanya dijelaskan pada bagian ini. Pendekatan ini membantu penulis dalam menentukan apa yang akan digunakan untuk penelitian pada bab selanjutnya.

BAB IV Penelitian dan pembahasan telah menghasilkan penyajian data dari sumber data, yang kemudian melanjutkan proses analisis hingga masalah peneliti terpecahkan.

BAB V Kesimpulan, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Penjelasan singkat tentang kesimpulan yang berkaitan dengan solusi masalah yang diberikan diberikan. selanjutnya menawarkan rekomendasi ilmiah bagi organisasi dan akademisi yang berencana untuk melakukan penelitian tentang topik terkait.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Dalam istilah fiqih, jual beli disebut sebagai “*al-bai'u*,” yang berarti menukar barang dengan produk lain, menjual, dan mengganti sesuatu.<sup>12</sup> Kata jual beli dapat digunakan untuk menggambarkan kedua belah pihak dalam transaksi yang terjadi secara bersamaan. Namun, sebagian ulama mendefinisikan jual beli sebagai berikut.

Salah satunya adalah Imam Hanafi, beliau mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar-menukar barang sejenis dengan barang yang sepadan nilainya dan menguntungkan kedua belah pihak. Ada klausula kemanfaatan, dan jual beli dilakukan dengan ijab qabul, atau saling memberi. Mengecualikan transaksi yang tidak menguntungkan semua pihak agar terhindar dari transaksi semacam itu. Misalnya, tukar-menukar barang atau dirham yang tidak diinginkan dengan dirham.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, Novenber 2017, hlm. 2.

<sup>13</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), hlm. 21.

Meskipun kata bahasa Arab beli (*asy-syira*) dan jual (*al-bai'u*) memiliki makna yang berlawanan, orang Arab biasanya menggabungkan istilah beli dan jual menjadi satu kata, *al-bai'u*. Secara etimologis, jual beli didefinisikan sebagai menukar satu bagian properti dengan yang lain.<sup>14</sup>

Akad jual beli merupakan akad yang dilakukan secara sukarela antara dua belah pihak untuk memperjualbelikan barang atau benda berharga, dengan ketentuan bahwa salah satu pihak memperoleh barang dan pihak lainnya memperolehnya sesuai dengan syarat-syarat akad yang telah disetujui dan dibenarkan oleh syara.<sup>15</sup> Secara syariat, akad jual beli berarti telah memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan lain sebagainya dalam jual beli. Apabila syarat-syarat, rukun-rukun, dan lain sebagainya tidak terpenuhi, maka transaksi jual beli tersebut tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>16</sup>

Sementara itu, para ulama memiliki definisi yang berbeda-beda tentang apa itu *al-bai'u* atau jual beli:

- 1) Imam Muhammad bin Ismail As-Shan'ani mendefinisikan jual beli sebagai kepemilikan atas suatu barang di samping barang lain atas dasar suka sama suka.<sup>17</sup>

---

<sup>14</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012), hlm. 110.

<sup>15</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69.

<sup>17</sup> Dea Try Nur Istifadah, Implementasi Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem Ngijon Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, *Artikel*, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi), hlm. 5.

- 2) Pengertian jual beli, menurut Imam Taqyuddin, adalah penyerahan harta sebagai akibat dari penerimaan harta dengan ikrar penyerahan dan menanggapi penerimaan itu dengan cara yang dibolehkan.<sup>18</sup>
- 3) Sayyid Sabiq mendefinisikan jual beli sebagai pemindahan hak milik dengan imbalan sesuatu berdasarkan suka sama suka atau pertukaran suatu harta dengan harta lainnya.<sup>19</sup>
- 4) Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta lainnya dengan tujuan memperoleh kepemilikan.<sup>20</sup>
- 5) Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta melalui cara tertentu yang sah.<sup>21</sup>
- 6) Ulama Ibnu Qudamah mendefinisikan jual beli sebagai pemindahan hak milik dan kepemilikan dalam bentuk pertukaran harta.<sup>22</sup>
- 7) Ulama dari mazhab Malikiyah dan Hambali mendefinisikan jual beli sebagai pemindahan kepemilikan dan pertukaran suatu harta dengan harta lainnya.<sup>23</sup>
- 8) Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa jual beli menurut syariat adalah akad yang mempertukarkan harta dengan harta dengan cara tertentu.<sup>24</sup>
- 9) Menurut Wahbah al-Zuhaili, secara gramatikal, jual beli berarti menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab, istilah al-bai'u juga dapat digunakan untuk merujuk pada lawan

---

<sup>18</sup> Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, hlm. 3.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: diterj. Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 126.

<sup>20</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 74.

<sup>21</sup> Alaudin Al-Kasyani, *Badai' Ash-Shanai' fi Tartib Asy-Syarai* ", juz V. Hlm. 133.

<sup>22</sup> Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 71.

<sup>23</sup> Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara), hlm. 48.

<sup>24</sup> Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press, 2004), hlm. 69-70.

katanya, *asy-syira* (pembelian). Oleh karena itu, kata *al-bai'u* berarti “menjual”, tetapi juga mengandung arti “membeli”.<sup>25</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, jual beli merupakan suatu transaksi ekonomi di mana penjual mengalihkan kepemilikan suatu produk atau jasa kepada pembeli, yang kemudian membayar sejumlah uang atau jumlah yang setara kepada penjual sebagai kompensasi. Secara sederhana, jual beli merupakan proses tukar menukar barang atau jasa dengan uang tunai. Transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang haruslah bersifat kekeluargaan dan bebas dari kerugian bagi kedua belah pihak.

## b. Dasar Hukum Jual Beli

### 1) Al-Qur'an

Terdapat dalam surah Q.S. al-Baqarah ayat: 275, sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”.<sup>26</sup>

Penggalan ayat ini dapat ditafsirkan sebagai balasan kepada diri mereka sendiri dan sebagian dari pernyataan mereka (orang-orang yang memakan riba). Dengan kata lain, mereka mengatakan hal ini (*Innam al-bai'u matsalu al-riba*) meskipun mereka menyadari bahwa riba tidak sama dengan jual beli.

<sup>25</sup> Drs Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008), hlm. 89.

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000), hlm. 48.

Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 29 Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil keuntungan dari harta sebagian yang lain secara tidak adil, kecuali jika kamu sepakat untuk memperdagangkannya. Jangan pula kamu membunuh dirimu sendiri. Ya, Allah sangat memaafkan kamu."*<sup>27</sup>

Ayat diatas memberikan panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjaga hubungan sosial dan ekonomi. Larangan terhadap pengambilan harta secara batil dan tindakan bunuh diri menegaskan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kejujuran dalam kehidupan. Selain itu, ayat ini menawarkan landasan hukum yang kuat bagi terciptanya struktur ekonomi yang adil dan berkelanjutan di mana setiap orang mempunyai hak yang sama terhadap makanan halal. Dengan memahami makna yang terkandung dalam ayat ini, diharapkan umat Islam dapat hidup dalam harmoni dan kesejahteraan.

---

<sup>27</sup> Abdul malik, *Fiqih Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019), hlm. 7.

## 2) Hadits

Adapun Hadits Nabi Muhammad SAW yang menjadi dasar hukum jual beli adalah:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَرْزَالِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: “Dari Rifaah bin Rafi’ r.a bahwasanya Rasullullah Saw ditanya: “Mata pencarian apakah yang paling bagus? Rasullullah menjawab,”Pekerjaan seseorang yang dilakukan dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang baik.” (HR. al-Bazzar dinyatakan shahih oleh al-Hakim al-Naysaburi).<sup>28</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Rafi' bin Rafi' ini memberikan pemahaman mendalam tentang etika kerja dan ekonomi dalam Islam. Rasullullah SAW. menempatkan pekerjaan yang dilakukan dengan tangan sendiri sebagai bentuk ibadah yang mulia, sekaligus mendorong kemandirian individu. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya berdagang dengan cara yang baik dan benar, menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Ajaran ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi juga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi modern. Dengan bekerja keras dan halal, seseorang tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga meraih keberkahan dan ridho Allah SWT.

---

<sup>28</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, Terj Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 223.

### 3) Ijma'

Hingga saat ini, para ahli fiqih pada umumnya sepakat bahwa semua jenis muamalah boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang melarangnya. Pedoman ini dapat menjadi dasar atau dalil dalam menetapkan hukum sejumlah hal yang berkaitan dengan keuangan syariah. Berdasarkan dasar hukum yang telah disebutkan sebelumnya, jual beli adalah boleh. Dengan demikian, jual beli boleh dilakukan, asalkan transaksi tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dan sesuai dengan syariat Islam.

Manusia memiliki kebutuhan mendesak untuk melakukan transaksi jual beli karena transaksi tersebut memungkinkan mereka untuk memperoleh barang yang diinginkan orang lain tanpa melanggar hukum syariat. Oleh karena itu, fakta bahwa manusia telah melakukan jual beli sejak zaman Nabi Muhammad SAW menunjukkan bahwa mereka semua sepakat bahwa jual beli adalah sah.<sup>29</sup>

Ijma' ulama sepakat bahwa al-bai dapat diterima; konsensus mereka didasarkan pada fakta bahwa manusia pada hakikatnya bergantung pada saudara-saudara mereka dan anggota keluarga lainnya untuk mendapatkan nafkah. Tidak seorang pun memiliki semua yang mereka butuhkan. Karena Islam adalah agama yang

---

<sup>29</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, *Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987), hlm. 46.

sangat menghargai pemenuhan semua kebutuhan hidup, maka jual beli telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.<sup>30</sup>

- c. Rukun Salah satu jenis usaha (perdagangan/tijarah) yang mencari keuntungan adalah jual beli).<sup>31</sup>

Berikut ini adalah rukun dan syarat jual beli:<sup>32</sup>

- 1) Pihak yang akad (akid). Para ulama fiqh sepakat bahwa pihak yang melakukan jual beli harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a) Manusia yang tidak mampu untuk melakukan akad, seperti orang yang cacat fisik atau mental, anak kecil yang belum cukup umur untuk menjadi ibu.
  - b) Manusia yang cakap melaksanakan akad-akad tertentu, termasuk anak baligh yang sudah mummyyiz.
  - c) Manusia yang cakap melaksanakan semua kewajiban, khususnya mereka yang telah memenuhi syarat-syarat untuk dianggap mukallaf.
- 2) jab qabul antara pembeli dan penjual hendaknya dilakukan dengan bahasa yang lugas, bukan dengan cara yang memerlukan penafsiran (*kinayah*) dan dapat menimbulkan kesalahpahaman. Menurut para ulama fiqh, ijab qabul harus memenuhi syarat-syarat berikut:

---

<sup>30</sup> Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 223-224.

<sup>31</sup> Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009), hlm. 175-177.

<sup>32</sup> Harahap, Abdul Manaf, "Praktek akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqh muamalah", *Thesis*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021), hlm. 22-26.

- a) Orang yang menyatakan telah baligh dan berakal sehat (Ulama Jum'at) atau telah berakal sehat (Ulama Mazhab Hanafi).
  - b) Menurut ijab, diterima
  - c) Ijab dan Kabul dilakukan dalam satu majlis
- 3) Objek akad (*ma'kud alaih*). Prasyaratnya adalah sebagai berikut:
- a) Barang yang dipertukarkan haruslah murni, tidak boleh berupa barang atau produk najis seperti khamar, babi, atau bangkai.
  - b) Orang yang menghambur-hamburkan hartanya termasuk orang yang melakukan jual beli tanpa ada keuntungan, hal ini jelas dilakukan dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan manusia melalui perdagangan. Selain itu, penjualan dan pembelian barang yang memiliki beberapa kelemahan, seperti alkohol, narkoba, senjata berbahaya, dan lain-lain.
  - c) Barang yang diperjualbelikan dapat diserahkan secara cepat atau bertahap, tergantung pada ketentuan kontrak; ukuran dan atribut barang diketahui untuk memastikan kejelasan dan menjauhkannya dari komponen yang curang..<sup>33</sup>
  - d) Menjual barang milik orang lain adalah ilegal kecuali pemilik barang memberikan persetujuannya atau diwakili olehnya.
  - e) Para pihak dalam kontrak mengetahui kondisi barang, termasuk kualitas, jumlah, jenis, harga, waktu pengiriman, dan lokasinya. Jual beli yang menimbulkan keragu-raguan pada salah satu pihak adalah tidak sah dan dapat menimbulkan perselisihan karena adanya unsur gharar.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 73.

<sup>34</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). hlm. 67.

Transaksi jual beli obat-obatan, khususnya yang tanpa resep dokter, mengharuskan adanya kejelasan dan kepastian informasi mengenai produk yang diperjualbelikan. Baik penjual maupun pembeli harus memiliki pemahaman yang sama terkait kualitas, kuantitas, jenis, harga, waktu, dan tempat penyerahan obat. Ketidakjelasan mengenai salah satu atau beberapa aspek tersebut dapat menimbulkan keraguan yang berpotensi memicu sengketa. Hal ini sangat penting mengingat dampak langsung konsumsi obat terhadap kesehatan konsumen. Selain itu, ketidakjelasan informasi juga dapat dikategorikan sebagai unsur gharar dalam transaksi jual beli, yang dapat membatalkan keabsahan perjanjian. Konsumen perlu menyadari bahwa obat-obatan bukanlah produk konsumsi sembarangan. Menggunakan obat-obatan tanpa pengawasan medis dapat menyebabkan risiko serius seperti overdosis, interaksi obat yang merugikan, atau bahkan kerusakan organ.

- f) ada saat akad, kedua belah pihak mengetahui tujuan jual beli yang tidak jelas.

Oleh karena itu, menjual barang yang tidak jelas hakikatnya tidak dapat diterima. Oleh karena itu, jika barang yang dijual atau dibeli adalah barang yang suci, bermanfaat, dan dimiliki, maka hukumnya sah. Sebaliknya, jika barang yang dijual atau dibeli adalah barang yang najis dan tidak memberikan manfaat, maka

hukumnya batal. Sebaliknya, jika dalam jual beli tersebut terdapat unsur penipuan, maka jual belinya batal.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, unsur jual beli ada tiga yaitu jual beli adalah:<sup>35</sup>

- 1) Pihak-pihak
- 2) Objek
- 3) Kesepakatan

Ketiga syarat tersebut harus dipenuhi karena suatu perbuatan tidak dapat digolongkan sebagai jual beli jika salah satu di antaranya tidak terpenuhi.

Penjual, pembeli, dan pihak-pihak lain dalam perjanjian tersebut merupakan pihak-pihak yang tercantum dalam Pasal 57, yang mengacu pada pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli tetap.<sup>36</sup> Pembeli dan penjual harus cakap, artinya mereka harus dapat membedakan atau memutuskan apa yang terbaik bagi mereka. Jika salah satu pihak tidak memiliki akal sehat, maka jual beli tersebut batal demi hukum.

Pasal 58 menyebutkan barang berwujud dan tidak berwujud, barang bergerak dan tidak bergerak, barang terdaftar dan tidak terdaftar sebagai objek jual beli. Barang yang dapat diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021), Hlm. 37.

<sup>36</sup> Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 26.

- 1) Barang yang diperjualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- 3) Barang yang diperjualbelikan harus memiliki harga atau nilai tertentu.
- 4) Barang yang diperjualbelikan harus halal.
- 5) Pembeli harus mengetahui barang yang diperjualbelikan.
- 6) Perlu dipahami keistimewaan barang yang diperjualbelikan.
- 7) Apabila barang sudah ada di tempat jual beli, maka penunjukan dianggap telah memenuhi syarat khusus barang yang diperjualbelikan.
- 8) Pada saat akad, barang yang diperjualbelikan harus diketahui secara pasti.

Menurut Pasal 59 KUH Perdata, suatu perjanjian Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Perjanjian yang dibuat secara tertulis, lisan, dan isyarat dapat dilakukan.
- 2) Makna hukum perjanjian yang dimaksud pada ayat (1) adalah sama.

Kesepakatan penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dengan harga. Sebagaimana terdapat pada pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yaitu:

- 1) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang disepakati.
- 2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.

## 2. Obat Dalam Bidang Kesehatan

### a. Pengertian Obat

Obat adalah senyawa, baik tunggal maupun campuran, yang jika dikonsumsi dalam jumlah yang tepat dapat mencegah, mengobati, atau menyembuhkan penyakit atau gejalanya. Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 menyebutkan bahwa obat adalah zat atau campuran zat, seperti produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau mempelajari sistem fisiologis atau kondisi patologis dalam rangka mendiagnosis, mencegah, menyembuhkan, memulihkan, meningkatkan kesehatan manusia, dan menyediakan alat kontrasepsi.<sup>37</sup>

Obat bisa berbentuk pil, cairan, krim, atau bentuk lainnya, dan mereka bekerja dengan berbagai cara, seperti dengan menghambat pertumbuhan bakteri, meredakan rasa sakit, atau mengatur keseimbangan kimia dalam tubuh.<sup>38</sup> Ada banyak jenis obat yang digunakan untuk berbagai kondisi medis, dan penggunaannya harus sesuai dengan petunjuk dokter untuk memastikan efektivitas dan keamanannya.

---

<sup>37</sup> Pasal 1 ayat 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

<sup>38</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

## b. Golongan-Golongan Obat dalam Undang-Undang

Dalam pengaturan hukum di Indonesia, obat-obatan diklasifikasikan ke dalam beberapa golongan berdasarkan potensi risiko dan penggunaannya, sebagaimana diatur oleh berbagai peraturan perundang-undangan.

Penggolongan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000. Jenis dan penandaan narkoba adalah sebagai berikut: narkotika, psikotropika, obat keras, obat wajib apotek, obat bebas terbatas, dan obat bebas.<sup>39</sup>

### 1) Obat bebas

Obat-obatan yang tersedia di pasaran dan tidak memerlukan resep dokter dikenal sebagai obat bebas. Tanda unik pada wadah, lingkaran hijau dengan tepi hitam, dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu obat bebas. Misalnya.<sup>40</sup>

Contoh:


- a) Minyak Kayu Putih
- b) Obat Batuk Putih
- c) Obat Batuk Hitam
- d) Tablet Paracetamol

---

<sup>39</sup> Fathiya Luthfil Yumni, dkk, *Buku Ajar Farmakologi*, (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023), Hlm. 53-61.

<sup>40</sup> Richa Noprianty, Dkk, *Buku Ajar Farmakologi Keperawatan (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021)*, (Bandung: Eureka Media Aksara, 2023), Hlm. 15.

e) Tablet Vit C, B Kompleks, E dan suplemen lainnya



Gambar 1.1 logo penandaan obat bebas

## 2) Obat bebas terbatas

Huruf Belanda “W” adalah singkatan dari “*Waarschung*”, yang berarti peringatan, dan merujuk pada obat bebas terbatas atau obat yang termasuk dalam daftar “W”. Oleh karena itu, huruf ini menunjukkan bahwa obat yang ditawarkan secara terbuka memiliki tanda peringatan. Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia, yang menetapkan obat mana yang termasuk dalam daftar obat “W”, mendefinisikan obat bebas terbatas sebagai narkotika keras yang, jika penyerahannya memenuhi persyaratan, dapat diberikan kepada konsumen tanpa resep dokter.

Obat bebas terbatas adalah jenis obat yang berada di antara obat bebas dan obat keras. Meskipun termasuk dalam kategori obat keras yang umumnya memerlukan resep dokter, obat bebas terbatas dapat diperoleh tanpa resep dengan syarat tertentu. Hal ini dikarenakan obat-obatan ini memiliki potensi risiko yang lebih rendah dibandingkan obat keras lainnya, namun tetap memerlukan pengawasan. Penjualan obat bebas terbatas diawasi oleh apoteker yang akan memberikan informasi

penting mengenai penggunaan obat yang aman dan efektif. Dengan adanya obat bebas terbatas, masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap obat-obatan tertentu, namun tetap perlu memperhatikan petunjuk penggunaan dan konsultasi dengan apoteker jika diperlukan.<sup>41</sup>

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 2380/A/SK/VI/83, lingkaran biru dengan batas hitam berfungsi sebagai simbol khusus untuk obat bebas yang dibatasi. Simbol khusus tersebut harus diposisikan sedemikian rupa sehingga mudah dikenali dan dilihat.



Gambar 1.2 Logo dan Tanda Peringatan Obat Bebas Terbatas

### 3) Obat Keras

Obat-obatan dalam golongan daftar (G) dikenal sebagai obat keras atau nama lain untuk obat-obatan terlarang. G adalah singkatan dari *gevarriijk*, yang berarti “berbahaya”. Berbahaya

<sup>41</sup> <https://gemini.google.com/app/eed75260099f7bdf?hl=id> (diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 00.20 WIB).

karena golongan obat ini berbahaya jika dikonsumsi sebagai narkotika keras yang tidak terkontrol, yang dapat memperburuk penyakit, membahayakan tubuh, atau bahkan membunuh orang. Menjual obat keras tanpa resep dokter adalah tindakan ilegal.<sup>42</sup>

Penyerahan bahan (G) yang berbeda dengan resep dokter, dokter gigi, dan dokter hewan dilarang berdasarkan Pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan terkena dampaknya apabila resep dokter tidak dipatuhi. Sebagai pengawas, apoteker bertanggung jawab penuh atas pengadaan, pengangkutan, dan pengambilan obat untuk memastikan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mendistribusikan obat kepada pasien, apoteker harus memperoleh resep, memeriksa kesesuaian dosis dan jenis obat dengan resep, serta memeriksa resep.

Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang menyebutkan beberapa obat sebagai obat keras dan definisinya, maka yang dimaksud dengan obat keras adalah:<sup>43</sup>

- a) Semua obat yang dalam pabrik pembuatnya dinyatakan di luarnya hanya dapat diberikan dengan resep dokter.

---

<sup>42</sup> Epi Septianingsih, dkk, "Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek", dalam *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024, hlm. 15.

<sup>43</sup> Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017), hlm. 125-126.

- b) Semua obat yang dikemas sedemikian rupa sehingga jelas dimaksudkan untuk pemakaian parenteral, baik dengan cara disuntikkan maupun dengan cara merobek sediaan aslinya dari jaringan.
- c) Setiap obat yang tercantum dalam daftar obat resep, termasuk obat itu sendiri dan sediaan apa pun yang mengandungnya, kecuali nama obat diikuti oleh informasi lebih lanjut atau Daftar Obat Bebas Terbatas merupakan pengecualian.

Obat keras adalah obat yang hanya dapat diperoleh dengan resep dokter dan penggunaannya perlu diawasi secara ketat oleh tenaga medis. Obat resep biasanya berisiko tinggi menimbulkan efek samping yang serius, ketergantungan, dan bahkan keracunan jika digunakan secara berlebihan atau tidak diminum sesuai petunjuk.

Contoh:

- a) Antibiotik: amoksilin, cefadroxil dan cefixime.
- b) Obat Antihipertensi: amlodipin dan captopril.
- c) Obat Diabetes: metformin, glimepirid.
- d) Obat-obatan lambung: omeprazole, lansoprazole dan sucralfat.
- e) Obat-obat Alergi: cetirizine, loratadine.
- f) Obat anti diare: new diatabs, loperamid dan zinc.
- g) Obat penenang
- h) Obat untuk penyakit jantung
- i) Obat anti-depresan, dan obat-obatan untuk penyakit kronis lainnya.

Tanda unik untuk obat resep Daftar G adalah lingkaran merah dengan batas hitam, dengan huruf K menyentuh batas

tersebut, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No. 02396/A/SK/VIII/1986.<sup>44</sup>



Gambar 1.3 Logo obat keras

#### 4) Obat Wajib Apotek (OWA)

Obat Wajib Apotek (OWA) merupakan kategori khusus dari obat keras yang, meski memerlukan pengetahuan kefarmasian dalam penggunaannya, dapat didistribusikan langsung oleh apoteker kepada konsumen tanpa memerlukan resep dokter. Kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan aksesibilitas masyarakat terhadap obat-obatan esensial untuk mengatasi berbagai kondisi kesehatan umum. Dengan demikian, OWA menjadi jembatan antara kebutuhan kesehatan masyarakat dengan layanan kefarmasian, di mana apoteker berperan sebagai penyedia informasi dan pengawas penggunaan obat secara tepat.

Menurut Dinas Kesehatan, apoteker dapat menawarkan OWA berikut kepada pasien:<sup>45</sup>

- a) Sediaan obat kontrasepsi, termasuk Lyndiol, Microgynon, Endometril, dan lain-lain.

---

<sup>44</sup> Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G.

<sup>45</sup> Apoteker, "Daftar Obat Wajib Apotek", <https://lifepack.id/obat-wajib-apotek-apa-saja/> (diakses pada tanggal 03 September 2024, pukul 20.53 WIB).

- b) Sediaan obat untuk saluran cerna, termasuk tablet Papaverine HCl, tablet Decamag, tablet Gastran, tablet Dulcolax berlapis, dan lain-lain.
  - c) Sediaan obat untuk mulut dan tenggorokan, termasuk larutan Hexadol dan Bactidol.
  - d) Sediaan obat pernapasan, termasuk tablet bromhexine, tablet dan inhaler terbutaline, serta sirup dan tablet salbutamol.
  - e) Pil asam mefenamat, kaplet Alvita (Antalgin + Vitamin B1, B6, B12, dll.) merupakan contoh sediaan obat analgetik dan depresan.
  - f) Sediaan obat kulit topikal meliputi salep Tetrasiklin, salep Kloramfenikol, krim Decoderm-3, krim Bufacort-N, krim New-Kenacomb, dan lain-lain.
  - g) Sediaan obat antiparasit, meliputi tablet dan suspensi albendazole (obat cacing), dll.
  - h) Sediaan obat dengan khasiat antiradang dan antirematik, seperti gel atau krim natrium diklofenak, dll.
- 5) Obat Golongan Narkotika

Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan ketergantungan dianggap sebagai narkotika, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Contoh:

- a) Tanaman Koka
- b) Tanaman Papaver Somniferum
- c) Tanaman Ganja
- d) Heroin (yang dalam kehidupan sehari-hari dikenal dengan sebutan “*putaw*” sering disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab).
- e) Opium
- f) Morfina
- g) Kodeina

Pelabelan Narkotika didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Ordonansi Narkotika yaitu Medali Palang Merah.



Gambar 1.4 logo naotika

#### 6) Obat Golongan Psikotropika

Zat atau obat, baik alami maupun sintetis, yang memiliki sifat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku yang khas disebut sebagai psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Psikotropika adalah obat yang mengubah suasana hati, perilaku, atau kesadaran dan berpotensi menimbulkan ketergantungan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Penandaan untuk obat psikotropika sama dengan penandaan untuk obat keras karena sebelum adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, obat psikotropika digolongkan sebagai obat keras berdasarkan Ordonansi Obat Keras STBL 1949 Nomor 419 karena efeknya yang dapat menimbulkan sindrom ketergantungan.

Contohnya:

- a) Fenobarbita
- b) Diazepam

Pengaturan mengenai peredaran, penggunaan, dan penjualan obat-obatan ini diatur dalam berbagai Penjualan obat harus mematuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan seperti Pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur tentang peredaran obat.

Hal ini mencakup memastikan bahwa potensi efek samping dari penggunaan obat bebas telah diketahui dan dikomunikasikan kepada konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 7 mengatur hak konsumen untuk memperoleh informasi yang akurat, mudah dipahami, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, termasuk

obat-obatan. Produsen dan penjual obat berkewajiban memberikan informasi yang jelas tentang potensi efek samping dari obat-obatan yang dijual bebas. Selain itu, regulasi spesifik seperti Peraturan Menteri Kesehatan dan Peraturan Kepala BPOM memberikan panduan yang lebih rinci terkait pengelolaan obat bebas dan obat bebas terbatas, termasuk kewajiban produsen dan apoteker dalam memberikan informasi yang memadai kepada konsumen.

c. Apoteker dalam Pelayanan Kefarmasian

Sebagai profesional yang bekerja di industri obat atau layanan farmasi, apoteker bekerja di apotek. Mereka yang telah meraih gelar farmasi dan mengambil sumpah jabatan dikenal sebagai apoteker. Masyarakat mengenal apoteker sebagai profesional karena bakat khusus mereka, seperti menggabungkan atau meracik obat-obatan untuk membuat obat jadi yang siap digunakan pasien. Obat-obatan memiliki tujuan sosial tetapi bukan barang umum. Lebih jauh, salah satu elemen terpenting dalam menentukan efektivitas inisiatif layanan kesehatan adalah penggunaan obat-obatan secara bijaksana.<sup>48</sup>

---

<sup>48</sup> Ady Supryadi, Nur Oktaviani, "Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian", *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2023, hlm. 114.

Pekerjaan profesional apoteker di apotek terdiri dari sejumlah tugas yang didasarkan pada keahlian, akuntabilitas, dan etika profesional, seperti:<sup>49</sup>

- 1) Membuat sediaan farmasi atau obat-obatan atas permintaan dokter hewan, dokter gigi, dokter, atau praktisi berlisensi lainnya.
- 2) Membuat ramuan farmasi atau obat-obatan atas permintaan pasien dengan tetap mematuhi persyaratan hukum dan peraturan.
- 3) Menggunakan pemahaman mereka tentang farmasi untuk menentukan apakah obat atau bahan farmasi merupakan produk jadi atau bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi atau meracik obat bagi pasien.
- 4) Berdasarkan keandalan ilmu farmasi, memastikan keamanan obat-obatan dan campuran obat/bahan farmasi yang akan diberikan kepada pasien.
- 5) Untuk menjamin hasil farmakologis terbaik, jelaskan kepada pasien segala hal yang perlu diketahui tentang obat-obatan dan kombinasi obat berdasarkan resep dari dokter, dokter gigi, dokter hewan, dan bahan farmasi. Pasien harus menerima informasi yang komprehensif dari apoteker tentang obat-obatan yang diresepkan kepada mereka, termasuk dosis, efek samping, kemungkinan kombinasi dengan obat lain, dan cara meminumnya.
- 6) Bergantung pada kualitas farmasi, menyediakan obat-obatan dan perlengkapan yang mereka butuhkan untuk melakukan tugas profesional mereka.

---

<sup>49</sup> Alexandra Indriati Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008), hlm. 20.

7) Bertanggung jawab penuh dalam mempersiapkan diri sebagai sumber informasi mengenai obat-obatan dan bahan farmasi bagi masyarakat dan tenaga medis lainnya berdasarkan pemahamannya sendiri.

Untuk memberikan perawatan yang aman dan efektif, apoteker, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya harus bekerja sama selama perawatan pasien. Tujuannya adalah agar pasien menerima perawatan terbaik. Faktanya, hubungan antara apotek dan kedokteran telah terjalin selama beberapa dekade, dengan apotek mendukung layanan medis yang diberikan dokter kepada pasiennya. Menurut pendekatan historis, apoteker menyiapkan dan mendistribusikan obat-obatan sesuai dengan permintaan tertulis dari dokter, sementara dokter mendiagnosis penyakit dan meresepkan obat-obatan. Memahami bagaimana dokter memandang peran apoteker dan apa yang mereka harapkan dari mereka sangat penting untuk membangun hubungan kerja sama antara dokter dan apoteker. Diharapkan dengan memahami bagaimana dokter memandang pekerjaan mereka, apoteker akan mampu meningkatkan fungsi mereka dan membangun hubungan yang kuat dengan dokter untuk meningkatkan perawatan pasien dan kualitas hidup.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Ni Nengah Sri Indiyani, dkk, "Persepsi Dokter Terhadap Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi Manado", *Jurnal*, Vol. 9 No. 3 Agustus 2020, hlm. 2.

### **3. Hukum Ekonomi Syariah**

#### **a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan prinsip-prinsip Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad para ulama, hukum ekonomi syariah mengatur tindakan ekonomi individu, kelompok orang, badan hukum, dan badan non-hukum. Secara etimologis, kata hukum berasal dari bahasa Arab yang disebut “hukum” yang mengandung arti keputusan atau ketetapan sedangkan dalam perspektif Islam istilah Syariah berkembang ke arah makna fiqih. Oleh karena itu, peradaban Islam mengikuti hukum ekonomi syariah sebagai pedoman dalam menjalankan urusan hukum dan ekonominya.

Hukum ekonomi syariah mengacu pada hukum ekonomi Islam yang diambil dari sistem ekonomi Islam yang berlaku, yaitu penerapan fikih dalam bidang ekonomi oleh masyarakat. Untuk menyelesaikan berbagai konflik yang mungkin terjadi di masyarakat, sistem hukum syariah memerlukan dukungan hukum ekonomi syariah. Beberapa definisi hukum ekonomi syariah menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan dan kegiatan ekonomi Indonesia dalam rangka menyelesaikan berbagai konflik, termasuk kegiatan ekonomi.

## b. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah prinsip atau dasar hukum ekonomi syariah yang ditemukan dalam Al-Qur'an :

- 1) Keadilan (*Adl*), keadilan merupakan salah satu prinsip utama yang menekankan distribusi sumber daya dan kekayaan secara adil di seluruh lapisan masyarakat. Ini mencakup transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ekonomi.<sup>51</sup>
- 2) Keseimbangan (*Mizan*), Prinsip keseimbangan mengharuskan adanya kesetaraan dalam distribusi sumber daya, kesempatan, dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini juga mencakup keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial serta lingkungan.
- 3) Kemaslahatan (*Maslahah*), Kemaslahatan secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa manfaat dan menolak mudharat. Dalam konteks hukum Islam, kemaslahah dikaitkan dengan tujuan syariat (*maqasid al-syariah*) yaitu menjaga agama (*din*), jiwa (*nafsi*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta (*mal*). Kemaslahatan dapat dibagi menjadi beberapa tingkatan:
  - a) *Dharuriyyat*, kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dipenuhi, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

---

<sup>51</sup> Edo Segara Gustanto, "Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan", <https://doctorate.islamic.uii.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 09.10 WIB).

- b) *Hajjiyat*, kebutuhan yang sangat penting untuk mencapai kebaikan yang lebih besar, seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
  - c) *Tahsiniyyat*, kebutuhan yang bersifat pelengkap dan dapat meningkatkan kualitas hidup, seperti keindahan, kenyamanan, dan kesenangan yang halal.
- 4) Pencegahan bahaya (*dharar*) menjadi sangat penting dalam konteks penjualan obat-obatan. Penggunaan obat tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti interaksi obat yang berbahaya, resistensi antibiotik, atau bahkan overdosis. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa obat-obatan hanya dikonsumsi sesuai dengan petunjuk penggunaan dan tidak disalahgunakan.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah “*Ad-Dhararu Yuzalu*”, kaidah ini adalah salah satu kaidah pokok (*qaidah kubra*) dalam fikih yang berarti "*kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan*". Secara etimologis dari *al-Naf'u* (manfaat) adalah lawan dari *al-Dharar* (cedera). *Al-Dharar* juga dapat dipahami sebagai representasi dari semua jenis keadaan yang tidak menguntungkan, kekurangan, tantangan, dan bencana.<sup>52</sup> Di sisi lain, maknanya secara terminologi sangat mirip dengan makna linguistiknya, yaitu ketiadaan atau bahaya yang dialami sesuatu.

---

<sup>52</sup> Ibnu al-Mandhur, *Lisan al-Arab*. Juz 4 hal 482.

Menurut Syariah Islam, segala bentuk kemudharatan dilarang. Dilarang membahayakan atau menyakiti diri sendiri atau orang lain, baik dalam hal kehormatan, harta benda, maupun nyawa. Selain itu, secara hukum diwajibkan untuk menghentikan terjadinya bahaya, sebagaimana Syariah mengamanatkan agar bahaya dihilangkan setelah terjadi.

Kaidah ini mencerminkan *maqhasid al-syari'ah al-'ammah* (tujuan umum syariat), yakni mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sebab, jika dharar tidak ada maka dalam waktu yang sama maslahat akan hadir. Kaidah ini berpijak kepada sabda Rasulullah Saw:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh ada dharar dan juga dharar”. (HR. Bukhari)

Hadits ini mengandung makna bahwasanya tidak boleh ada perbuatan *dharar* apapun, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain, dan tidak boleh membalas perbuatan *dharar* kepada orang lain dengan melakukan perbuatan yang sama.

Penjualan obat keras tanpa resep dokter di apotek menghadirkan potensi bahaya (*dharar*) yang signifikan bagi masyarakat. Penggunaan yang tidak tepat tanpa pengawasan dokter dapat memicu efek samping, keracunan, bahkan resistensi obat. Interaksi obat yang berbahaya, penyalahgunaan obat, dan keterlambatan diagnosis juga menjadi risiko serius.

Dalam perspektif hukum Islam, kaidah fiqih *ad-dhararu yuzalu* (kemudharatan itu harus dihilangkan) mewajibkan penghapusan segala bentuk kemudharatan. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah pencegahan proaktif, pengawasan ketat, dan edukasi masyarakat mengenai bahaya penggunaan obat keras tanpa resep. Upaya pencegahan dapat mencakup penegakan hukum yang tegas, peningkatan pengawasan oleh BPOM dan dinas kesehatan, serta peningkatan peran apoteker dalam memberikan informasi dan konseling. Dengan menerapkan prinsip *Ad-Dhararu Yuzalu* dan melaksanakan upaya pencegahan yang efektif, diharapkan bahaya akibat penjualan obat keras tanpa resep dokter dapat diminimalkan, sehingga kesehatan dan keselamatan masyarakat terlindungi.

c. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah

Berikut ini adalah prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam menurut Nana Herdiana Abdurahman:<sup>53</sup>

- 1) Kesatuan. Di sini, kesatuan merupakan refleksi dari ide tauhid, yang menekankan keseragaman dan keteraturan yang menyeluruh serta menyatukan semua aspek kehidupan Muslim baik ekonomi, politik, dan sosial menjadi satu kesatuan yang komprehensif.

---

<sup>53</sup> Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksara), hlm. 18-20.

- 2) Keseimbangan (*Equilibrium*). Islam menuntut kenetralan di dunia kerja, khususnya terhadap mereka yang tidak disukai.
- 3) Kehendak Bebas (*Free Will*). Infaq, sedekah, dan zakat semuanya mengandung kebebasan. Prinsip etika ekonomi Islam mengutamakan kebebasan, asalkan tidak membahayakan kepentingan kelompok. Selama tujuannya terkait dengan tanggung jawab setiap orang terhadap komunitas lain, kepentingan individu tidak terbatas dan menguntungkan diri sendiri tidak dilarang.
- 4) Akuntabilitas. Kebebasan tanpa batas adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh manusia. Manusia harus bertanggung jawab atas tindakannya untuk memengaruhi tuntutan keadilan dan persatuan, gagasan ini secara logis terkait erat dengan kehendak bebas. Ia membatasi kebebasan dan tanggung jawab manusia berdasarkan tindakan.
- 5) Kebenaran (*True*). Kebenaran dalam bisnis mengacu pada tujuan, pola pikir, dan perilaku yang tepat yang mencakup proses mencapai konsensus (transaksi), menemukan atau memperoleh komoditas pengembangan, atau mencoba menentukan atau mencapai keuntungan. Etika bisnis Islam sangat protektif dan preventif terhadap potensi kerugian bagi salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi komersial, kolaborasi, atau perjanjian karena prinsip kebenaran ini.

6) Keadilan keseimbangan antara potensi individu yang berbeda, baik moral maupun material, antara individu dan masyarakat, dan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain berdasarkan hukum Islam.

Singkatnya, prinsip hukum ekonomi Islam yang disebutkan di atas adalah: keadilan dalam produksi dan distribusi; kebebasan dalam kepemilikan dan usaha bisnis; dan kepatuhan terhadap norma moral dalam operasi perusahaan.

d. Standar Penjualan Barang dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi jual beli memiliki kedudukan yang utama. Prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum menjadi landasan utama dalam mengatur segala aspek transaksi ini. Dengan melakukan analisis mendalam terhadap berbagai sumber hukum Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa para ulama telah merumuskan kaidah-kaidah yang terperinci terkait syarat sah jual beli, objek transaksi yang diperbolehkan, serta larangan-larangan yang harus dihindari. Dengan demikian, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek material transaksi, tetapi juga aspek spiritual dan moral yang melekat pada setiap aktivitas ekonomi.

### 1) Barang yang diperjualbelikan dalam kajian Fiqh

Barang yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan berikut:<sup>54</sup>

#### a) Barang yang ada di dalam kekuasaan penjual (milik sendiri)

Dalam konteks jual beli, kepemilikan barang menjadi landasan utama yang harus dipenuhi. Objek yang diperjualbelikan haruslah merupakan hak milik penjual, bukan milik pihak lain. Tindakan menjual barang yang belum dimiliki, seperti ikan di laut atau burung di alam bebas, tidak dibenarkan karena kepemilikan atas objek tersebut belum berada di tangan penjual. Larangan ini juga berlaku untuk penjualan barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Transaksi jual beli yang tidak memenuhi syarat kepemilikan ini dianggap tidak sah dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam berniaga.

#### b) Barang yang jelas sifat, ukuran, dan bahannya (dapat diketahui).

Pembeli dan penjual harus mengetahui harga dan jenis barang. Hal ini untuk mencegah ketidakpastian mengenai jumlah dan sifat barang. Salah satu hal yang dilarang dalam Islam adalah membeli atau menjual sesuatu yang tidak jelas.

---

<sup>54</sup> Dalhari, *Jual Beli Dalam Kajian Fiqih, At-Tujjar*, Vol. 09 No. 02, Oktober 2021, Hlm. 32-34.

c) Barang yang dapat diserahkan.

Dalam jual beli, penyerahan barang dapat dilakukan pada waktu yang ditentukan dalam akad atau pada waktu yang telah disepakati kedua belah pihak.

d) Kesucian Barang

Bangkai, darah, dan daging babi termasuk barang yang najis. Para ulama sepakat bahwa semua itu diharamkan oleh Allah SWT. Hal ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 173 yang menyatakan: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi”*. Juga dalam firmanNya pada surat Al-Maidah ayat: 3 yang artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi”*.

Ayat di atas menunjukkan bahwa sangat dilarang untuk memperjualbelikan barang-barang haram seperti babi, darah, dan bangkai. Artinya, Allah melarang umatNya untuk melakukan perbuatan yang tidak sah seperti perdagangan atau penipuan. Hal ini jelas bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.

e) Barang yang bermanfaat menurut syariat

Pengetahuan tentang barang yang bermanfaat itu relatif dalam jual beli. Semua barang yang diperjualbelikan, termasuk bahan pangan yang digunakan sehari-hari, pada

hakikatnya memiliki potensi manfaat. Barang yang boleh dimanfaatkan adalah barang yang penggunaannya tidak bertentangan dengan kaidah agama, melainkan bertentangan dengan hukum syariat Islam. Dengan demikian, transaksi jual beli barang tidak hanya dipengaruhi oleh tata cara jual belinya, tetapi juga oleh manfaat atau kegunaan barang yang diperjualbelikan.

Menurut Rozalinda dalam Jurnal Hukum Islam Mutawasith, Ketentuan berikut harus dipenuhi untuk barang yang dipertukarkan:<sup>55</sup>

- a) Milik Sendiri: Kecuali pemilik memberikan perintah, seperti dalam kontrak Wakalah (perwakilan), hal-hal yang bukan milik mereka tidak boleh diperdagangkan.
- b) Sifat, ukuran, dan jenis hal yang diamati harus jelas. Tidak valid untuk membeli atau menjual sesuatu yang tidak substansial atau dalam bentuk yang ambigu. seperti membeli dan menjual buah-buahan mentah, keturunan hewan masih di perut ibu, dan susu yang belum diperas dan masih dalam susu ibu.
- c) Benda yang diperjualbelikan dapat diserahkan ketika akad secara langsung maupun tidak langsung. Ini

---

<sup>55</sup> Neli Purnamasari, Acep Faizal Ramdan, "Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli)", *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Volume 3. No.2, 2020.

menunjukkan bahwa tidak sah untuk membeli atau menjual apa pun yang tidak dapat diberikan, seperti ikan di laut dan burung di udara.

- d) *Mal Mutaqawwin* adalah benda yang dibolehkan syariah untuk memanfaatkannya. mengizinkan penggunaan objek yang disebut *mal mutaqawwin*. Membeli dan menjual barang-barang yang dilarang oleh Syariah, hewan seperti itu, bangkai, alkohol, dan barang-barang lainnya, batal.
- e) Objek yang diamati harus suci. Membeli dan menjual barang yang mengandung bahan kotor tidak diizinkan.

## 2) Kompilasi Hukum Ekonomi Islam

Pasal 58 Kompedium Hukum Ekonomi Islam mencantumkan barang-barang yang dapat dibeli dan dijual sebagai nyata atau tidak berwujud, tidak bergerak atau bergerak, terdaftar atau tidak terdaftar. Pasal 76 berisi persyaratan untuk item yang diperdagangkan, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Barang yang diperjual belikan harus sudah ada.

Syarat pertama adalah barang yang diperjual belikan harus sudah ada dan tersedia pada saat transaksi berlangsung. Hal ini mengimplikasikan bahwa barang tersebut tidak boleh fiktif atau belum ada wujudnya. Ketersediaan barang juga menjadi prasyarat agar barang

---

<sup>56</sup> Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)

tersebut dapat diserahkan kepada pembeli setelah transaksi disepakati.

- b) Barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan.

Barang yang diperjual belikan tidak hanya harus ada, tetapi juga harus dapat diserahkan kepada pembeli. Aspek ini menekankan pada kemampuan fisik dan legal barang untuk dipindahtangankan. Barang yang tidak mungkin diserahkan, seperti barang yang hilang atau berada di luar jangkauan, tidak memenuhi syarat ini. Dalam hal penjualan obat, Apoteker atau tenaga kesehatan yang berwenang harus dapat menyerahkan obat kepada pembeli. Penyerahan ini harus dilakukan dengan benar, disertai informasi yang jelas mengenai dosis, cara penggunaan, dan efek samping obat.

- c) Barang yang diperjual belikan harus barang yang memiliki nilai/harga tertentu.

Barang yang diperdagangkan harus memiliki nilai atau harga yang dapat diukur. Nilai ini menjadi dasar bagi kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Barang yang tidak memiliki nilai ekonomis tidak dapat diperjual belikan. Dalam penjualan obat-obatan, obat memiliki nilai dan harga yang ditetapkan oleh produsen atau distributor. Harga obat tanpa resep dokter biasanya lebih terjangkau dibandingkan obat resep.

- d) Barang yang diperjual belikan harus halal.

Aspek legalitas dan kehalalan barang menjadi syarat penting dalam perdagangan. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip moral. Misalnya, Obat yang diperjualbelikan harus legal dan memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, obat juga harus halal jika diperuntukkan bagi konsumen Muslim.

- e) Barang yang diperjual belikan harus diketahui oleh pembeli.

Dalam penjualan obat-obatan pembeli berhak mengetahui informasi yang jelas dan lengkap mengenai obat yang akan dibelinya, termasuk kandungan, indikasi, kontraindikasi, efek samping, dan dosis. Informasi ini biasanya tertera pada kemasan obat atau dapat ditanyakan kepada apoteker.

- f) Kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui.

Selain informasi umum, kekhususan barang juga harus diketahui oleh pembeli. Kekhususan ini dapat berupa fitur unik, keunggulan tertentu, atau perbedaan signifikan dari barang sejenis lainnya. Kekhususan obat, seperti bentuk sediaan (tablet, kapsul, sirup), dosis, dan merek, harus diketahui oleh pembeli. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan dalam memilih dan menggunakan obat.

- g) Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjual belikan apabila barang itu ada ditempat jual beli.

Penunjukan obat dapat dilakukan secara langsung oleh pembeli dengan melihat kemasan obat di rak apotek. Namun, untuk obat-obat tertentu yang memerlukan resep dokter, penunjukan harus dilakukan oleh dokter yang bersangkutan.

- h) Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Sifat obat, seperti efek farmakologis dan cara kerja, tidak selalu dapat diketahui secara langsung oleh pembeli. Oleh karena itu, informasi yang jelas dari apoteker sangat dibutuhkan.

- i) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad. Dalam penjualan obat-obatan, obat yang dijual harus ditentukan secara pasti pada saat transaksi. Hal ini untuk menghindari kesalahan dalam penyerahan obat kepada pembeli.

Dalam penjualan obat-obatan tanpa resep dokter, pihak yang terlibat dalam suatu akad perlu memahami secara mendalam mengenai kualitas barang yang diperdagangkan, terutama dalam konteks obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter.

Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang potensi efek dari barang tersebut ketika dikonsumsi, termasuk apakah barang tersebut memberikan manfaat kesehatan atau justru menimbulkan risiko bagi kesehatan. Dalam hal ini, penting untuk mengevaluasi apakah penggunaan obat tersebut dapat berkontribusi pada perbaikan kondisi kesehatan atau sebaliknya, dapat menyebabkan efek merugikan, terutama jika tidak disertai dengan konsultasi medis yang memadai.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu sebagai penguat dan pendukung dalam penelitian yang dilakukan penulis, kemudian untuk menghindari kesamaan penulis dan plagiatisme, maka penulis sampaikan penelitian sebelumnya memiliki relevansi dengan penelitian ini. Adapun judul penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Dokter Resep (Studi Kasus di Apotik Farma Ika, Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)” adalah judul skripsi oleh Candra Irawan, seorang mahasiswa dalam program studi hukum Syariah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.<sup>57</sup> Studi ini menggunakan metodologi deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder digunakan oleh sumber data. Metode untuk mengumpulkan

---

<sup>57</sup> Candra Irawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2021), hlm. 82.

data termasuk pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, analisis kualitatif deskriptif digunakan untuk memeriksa data yang dikumpulkan. Menurut temuan penelitian ini, praktik penjualan obat-obatan Ika Farma tanpa resep dilakukan pada berbagai jenis obat, termasuk obat-obatan gratis, gratis, dan keras, serta penjualan obat yang harus mematuhi resep, khususnya kelompok obat keras. Selain itu, apotek Ika Farma menawarkan narkotika keras tanpa resep, yang ilegal berdasarkan hukum karena mengonsumsi sejumlah besar obat keras dapat berbahaya bagi kesehatan seseorang. Hukum Islam menyatakan bahwa penjualan obat-obatan dapat diterima jika dilihat melalui kebiasaan, atau *al-urf*, asalkan dosisnya tepat dan tidak berlebihan atau berbahaya bagi kesehatan. Adapun jenis *urf* yang dipakai adalah *Al-'urf Al-'Amm* adalah kebiasaan komunitas yang berkaitan dengan lokasi, waktu, dan keadaan tertentu. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang saya teliti adalah bahwa objek yang pertama terletak di apotek Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, sementara yang terakhir terletak di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan.

2. Jurnal oleh Asri Simpati Siregar dan Darmawan, seorang Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, dengan judul penelitian “Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”.<sup>58</sup>

Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek dan upaya yang dilakukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras tanpa resep dokter di Kota Banda Aceh. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yaitu menggunakan data sekunder dengan mempelajari literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian lapangan yaitu data primer yang diperoleh melalui proses wawancara dengan responden dan informan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada konsumen yang membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek. Alasan konsumen membeli obat keras tanpa resep dokter di apotek yaitu tingkat pengetahuan masyarakat yang rendah khususnya terkait golongan obat sehingga tidak mengetahui golongan obat dan syarat dalam membeli obat keras, alasan selanjutnya yaitu untuk mendapatkan obat tersebut secara mudah dan cepat serta biaya yang dikeluarkan lebih kecil/sedikit. Adapun upaya yang dilakukan BPOM di Banda Aceh dalam mencegah praktik jual beli obat keras di

---

<sup>58</sup> Asri Simpati Siregar, Darmawan, “Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 7, No.2 Mei 2023, hlm. 214. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/25982-59423-1-SM.pdf> (diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 21.10 Wib).

apotek yaitu melakukan edukasi kepada pelaku usaha apotek baik dengan cara edukasi langsung ke sarana apotek maupun melakukan edukasi bimbingan teknis dan melakukan pengawasan terhadap apotek dengan mewajibkan pelaku usaha apotek untuk rutin setiap bulannya melaporkan penjualan obat-obatan kepada BBPOM. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini mengambil Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan objek penelitiannya ada di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian saya mengambil perspektif Hukum Ekonomi Syariah dan objek penelitian yang saya teliti adalah di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan.

3. Jurnal oleh Sabillah Utomo Putra, Bambang Eko Turisno Dan Suradi, Mahasiswa Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, dengan judul “Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan”.<sup>59</sup> Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan hubungan hukum antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek dan menjelaskan tanggung jawab pihak apotek terhadap penjualan obat-obatan daftar G. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian

---

<sup>59</sup> Sabillah Utomo Putra, dkk, “Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan”, *dalam jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, No.2, 2016, hlm.3.

menunjukkan bahwa perjanjian kerja antara apoteker pengelola apotek dengan pemilik sarana apotek dapat berupa hubungan perburuhan dan hubungan kerjasama yang sederajat. Hal yang membedakan hubungan kerja ini terletak pada modal yang dikeluarkan pada saat pendirian apotek, mengenai sengketa yang timbul antara apoteker dengan pemilik sarana apotek terlebih dahulu harus melihat tanggung jawab masing-masing pihak dalam menjalankan apotek. Tanggung jawab pemilik sarana apotek hanya memberikan sarana dan prasarana untuk mendirikan apotek. Tanggung jawab apoteker adalah sebagai pengelola apotek, yang menimbulkan tanggung jawab kepada konsumen. Kelalaian terhadap penjualan obat daftar G kepada konsumen yang dilakukan oleh apotek merupakan suatu bentuk wanprestasi. Wanprestasi yang dilakukan berupa menjual obat daftar G kepada konsumen tanpa menggunakan resep dokter. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang tanggung jawab apotek dalam penjualan obat-obatan daftar G di kota Malang terhadap konsumen yang dirugikan dan menggunakan metode yudiris empiris. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan dan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif.

4. Srikpsi Evina Yolinzatira yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung”.<sup>60</sup> Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1. Mengetahui praktik jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung, 2. Menganalisis tinjauan Hukum Islam tentang jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung. Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan dilapangan pada responden, Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli tersebut hanya menetapkan sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Balai Pom dan Permenkes, sehingga obat tersebut dapat di konsumsi manusia dengan resep yang telah ditentukan, serta disetujui oleh pihak yang membeli untuk dikonsumsi. Sesuai landasan yang telah diuraikan bahwa jual beli Narkotika itu dibolehkan jika terdapat izin dari Pemerintah terkait yang menaungi tentang Narkotika dan jual belinya terbatas hanya untuk seperlunya dan dalam pengawasan para ahli. Agama Islam tidak mengharamkan perdagangan yang mengandung unsur kezhaliman, penipuan, *eksploitasi* atau mempromosikan hal-hal yang dilarang. jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika dalam melaksanakan penjualannya

---

<sup>60</sup> Evina Yolinzatira, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2021), hlm. 45.

sesuai Permenkes namun tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam Hukum Islam dan melanggar Syariat Islam jadi jual beli tersebut dinyatakan tidak sah karena dalam jual beli tersebut mengandung salah satu unsur yang memang dilarang oleh Syariat Islam seperti Narkotika, Hukum Islam tidak memberikan sanksi kepada penggunaan Narkotika untuk kesehatan apabila tidak ditemukan benda halal/memang terpaksa harus dilakukan, akan tetapi sebaiknya menghindari hal-hal yang dilarang sesuai dengan aturan Hukum Islam yang ada. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang jual beli obat yang mengandung unsur Narkotika pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung, sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang penjualan obat tanpa resep dokter pada Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan.

5. Skripsi oleh Khairil Gibran Alfajry, mahasiswa Universitas Islam Riau Pekanbaru, Fakultas Hukum, Dengan Judul “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.<sup>61</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini ialah upaya-upaya yang dilakukan pihak BPOM untuk memberantas obat-obatan serta makanan yang beredar di masyarakat yang tidak sesuai standar BPOM dan tidak memiliki izin dari BPOM. Upaya-upaya itu

---

<sup>61</sup> Khairil Gibran Alfajry, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021), hlm. 116.

berupa tindakan tugas serta diberikan sanksi kepada pelaku usaha, adapun sanksi-sanksi itu berupa salah satunya penyitaan barang serta penyegelan tempat usaha. Dan kepada masyarakat Kota Pekanbaru diharapkan agar lebih berhati-hati lagi dalam membeli serta mengkonsumsi obat-obatan dan makanan yang beredar yang tidak memiliki izin dan tidak sesuai dengan standar BPOM dan juga tidak memiliki logo BPOM. Bentuk perlindungan konsumen yang dilakukan oleh BPOM yakni pelaku usaha bisa dituntut atau dipidana sebagaimana yang diatur pasal 62 UUPK. Dan tidak hanya itu saja, lembaga penjamin dari keseimbangan atas sengketa antara konsumen dan pelaku usaha seperti BPSK pun juga bertanggung jawab atas permasalahan yang dialami oleh konsumen dan memberikan jalan keluar bagi mereka, sebagai bentuk tanggung jawab agar memberikan rasa aman dan nyaman kepada konsumen. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum konsumen terhadap peredaran obat-obat tradisional yang berasal dari cina ditinjau dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang penjualan obat-obat keras tanpa resep dokter ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

6. Skripsi oleh Fedora Aryafina Paramartha, mahasiswa Universitas Jember Fakultas Hukum, dengan Judul “Perlindungan Hukum Bagi

Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”.<sup>62</sup> Berdasarkan hasil penelitian ini bentuk perlindungan bagi konsumen terhadap penjualan obat keras oleh toko obat telah diatur dalam undang-undang nomor 08 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yakni pada pasal 4 yang memberikan hak-hak kepada konsumen sebagai wujud dari perlindungan hukum bagi konsumen, pasal 8 yang memberikan larangan kepada pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak sewenang-wenang dan wajib untuk menerima akibat hukum apabila tindakan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 19 mewajibkan pelaku usaha untuk bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan atas pasal 8 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang saya teliti adalah penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penjualan obat keras oleh toko obat, sedangkan penelitian yang saya teliti membahas tentang prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan.

---

<sup>62</sup> Fedora Aryafina Paramartha, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2018), hlm. 66.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat penelitian akan dilakukan, penetapan lokasi penelitian merupakan langkah penting dalam penelitian kualitatif. Karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti bahwa tujuan dan objek telah ditetapkan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Apotek Mitra Farma yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara. Adapun waktu penelitian ini dilakukan mulai bulan April 2023 sampai tanggal 20 September 2024.

#### **B. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, data yang digunakan sebagai balasan untuk pertanyaan penelitian yang diajukan untuk masalah yang diartikulasikan dalam tujuan yang ditentukan disebut sebagai penelitian kualitatif (*field research*) atau penelitian lapangan. Penelitian ini juga bersifat deskriptif kualitatif, dan menggunakan metode kualitatif dalam bentuk wawancara terfokus. Para peneliti melakukan wawancara dengan subjek yang akan diperiksa untuk mengumpulkan informasi yang memenuhi harapan peneliti, dengan cara membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada subjek untuk mengetahui respon atau tanggapan subjek dalam penelitian ini.

### **C. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Apotek. Peneliti mengambil lokasi di Apotek Mitra Farma di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Sumatera Utara. Penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma, termasuk apotek itu sendiri, pemilik apotek, karyawan apotek, apoteker dan juga 5 konsumen/pembeli. Apotek Mitra Farma menjual berbagai kebutuhan, selain menyediakan obat-obatan dan produk kesehatan yang berkualitas, Apotek ini juga menawarkan berbagai perlengkapan bayi dan orang dewasa seperti popok dan susu formula.

### **D. Sumber Data**

Subjek dari mana data dapat dikumpulkan dikenal sebagai sumber data. Studi ini menggunakan dua jenis sumber data yang berbeda, khususnya:

#### **1. Sumber Data Primer**

Salah satu jenis data adalah data primer, yang merupakan materi yang telah dikumpulkan langsung dari subjek penelitian melalui wawancara langsung. Yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pemilik Apotek, karyawan apotek dan konsumen itu sendiri. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan pihak Apotek Mitra Farma yang berlokasi di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Sumatera Utara.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Data sekunder memberikan penjelasan mengenai data primer. Dapat juga digunakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen. Data sekunder pada penelitian ini yaitu sumber yang terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/Menkes/Per/X/1993 yang kini telah diperbaiki dengan Permenkes RI Nomor 949/Menkes/Per/IV/2000 tentang penggolongan dan pengawasan obat-obatan di Indonesia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian. Selain itu, peneliti menggunakan referensi dari buku, artikel, jurnal dan juga dari beberapa topik yang menunjang penelitian ini.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:<sup>63</sup>

#### 1. Observasi

Salah satu metode pengumpulan data adalah pengamatan. Dengan secara metodis mengamati dan mendokumentasikan praktik -praktik

---

<sup>63</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 18.

yang terjadi, diyakini bahwa data akan solid dan akurat.<sup>64</sup> Pengamatan langsung tentang kelapangan adalah teknik lain yang digunakan. Apotek Mitra Farma, terletak di Jalan Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, Sumatra Utara, adalah lokasi penelitian.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan data yang melibatkan bertanya kepada pembicara atau responden serangkaian pertanyaan dalam upaya untuk mendapatkan informasi secara langsung. Responden yang terlibat dalam proses penjualan obat, termasuk pemilik apotek, apoteker, karyawan dan konsumen. Informasi langsung mengenai praktik penjualan obat tanpa resep dari dokter dapat diperoleh melalui wawancara.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan informasi dalam bentuk data tertulis yang mencakup pemikiran, penjelasan, dan fakta tentang kejadian yang masih aktual dan relevan dengan masalah penelitian.<sup>65</sup> Ketika mengumpulkan dokumentasi, peneliti melihat ke dalam bahan-bahan tertulis seperti buku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan jurnal tentang penjualan obat keras tanpa resep dokter serta sumber lain sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang

---

<sup>64</sup> Husnul Khatimah, Dkk., *Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar*, Vol. 2.No. 2 (2017), hlm. 80.

<sup>65</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006), hlm. 135.

Nomor 36 Tahun 2009 Mengenai Kesehatan dan Peraturan Pemerintah  
Nomor 51 Tahun 2009 Mengenai Pekerjaan Farmasi.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Persiapan dan klasifikasi data adalah langkah pertama dalam penelitian ini, diikuti oleh identifikasi tema melalui interpretasi data. Akan ada tiga langkah yang terlibat dalam kegiatan analisis data kualitatif: reduksi data, penyajiandata, dan kesimpulan data/verifikasi (bukti).<sup>66</sup>

### 1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Untuk mengaktifkan gambar dan verifikasi kesimpulan akhir, pengurangan data adalah jenis analisis yang memurnikan, mengkategorikan, mengatur, dan menghilangkan data yang berlebihan. Akibatnya, data yang dikurangi akan membantu para peneliti dan menyajikan gambaran yang sangat jelas.

### 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam hal ini yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang naratif yaitu menggambarkan peristiwa atau mengumpulkan suatu kejadian secara terperinci.

### 3. *Data Conclution Drawing/ Verification* (Pembuktian)

Tujuan dari latihan ini adalah untuk menentukan pentingnya data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi korelasi, persamaan,

---

<sup>66</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 123.

atau perbedaan. Membandingkan kesesuaian pernyataan subjek penelitian dengan makna ide -ide mendasar dalam penelitian ini memungkinkan untuk menggambar kesimpulan. Verifikasi dimaksudkan untuk membuat evaluasi kesesuaian data untuk tujuan yang diuraikan dalam prinsip -prinsip dasar penelitian lebih akurat dan tidak memihak.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya Apotek Mitra Farma

Kata apotek berasal dari kata Belanda “*apothek*”, yang berarti tempat di mana obat dibuat dan dijual. Galen, seorang dokter Romawi, dikreditkan dengan menciptakan istilah "apotek." Dia memanggil tempat untuk pemeriksaan pasien sebagai *Altron* dan tempat untuk menyimpan obat *apotheca*, yang secara harfiah diterjemahkan menjadi gudang. Hari ini, Galen disebut sebagai ilmu penciptaan obat.<sup>67</sup>

Di Prancis, ilmu farmasi baru muncul sebagai ilmu yang sah di abad ketujuh belas, dan literatur tentang farmasi mulai muncul dalam berbagai format, seperti farmakope, buku teks, majalah, dan komentar. Negara-negara Eropa lainnya, termasuk Inggris, Jerman, Italia, dan lainnya, mengikuti jejak Prancis 1821.<sup>68</sup>

Karena pengembangan farmasi di Indonesia berasal dari era Belanda, peraturan dan peraturan yang berlaku pada saat itu dimodelkan setelah orang-orang Belanda. Mengikuti kemerdekaan, undang-undang dan manual yang terlihat tepat disimpan di tempat,

---

<sup>67</sup>Wikipedia, “Apotek”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apotek> (diakses tanggal 19 September 2024 pukul 21.55 WIB).

<sup>68</sup>UINSuskaRiau, [http://repository.uinsuska.ac.id/14786/7/7.%20BAB%20II\\_201891IH.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/14786/7/7.%20BAB%20II_201891IH.pdf) (diakses tanggal 19 September 2024 pukul 22.09 WIB).

sedangkan yang tidak dihapus. Di sebuah apotek, asisten apoteker bekerja di bawah arahan seorang apoteker untuk melakukan tugas - tugas farmasi, termasuk membuat obat.

Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Apotek Mitra Farma yang terletak di di Jl.Imam Bonjol, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan Sumatera Utara, dengan No. SIPA 503/SIPA/491/DPMPTSP/2022 dan No. STRA 19950419/STRA.INKES.MLP/2020/266970. Apotek ini berdiri atas prakarsa seorang pemilik yang bernama Putri Rahayu L Siregar, yang sudah menjalankan bisnis dibidang kefarmasian lebih kurang selama 2 tahun. Apotek Mitra Farma hanya memiliki satu Apoteker yang bernama Apt. Anisah Daulay dan memiliki dua orang karyawan yang bernama Sari Zulfa Hanum Siregar dan Abd Khoir Lubis. Apotek Mitra Farma menjual berbagai kebutuhan, selain menyediakan obat-obatan dan produk kesehatan yang berkualitas, Apotek ini juga menawarkan berbagai perlengkapan bayi dan orang dewasa seperti popok dan susu formula.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Putri Rahayu L Siregar, *Pemilik Apotek*, (Padangsidempuan, 08 September 2024, Pukul 09.10 WIB).

## 2. Visi dan Misi Apotek Mitra Farma

Visi dan misi apotek mitra farma ini secara konkrit tidak dijelaskan di apotek itu, tetapi berdasarkan wawancara dengan Ibu Sari Zulfa Hanum Siregar visi dan misi apotek mitra farma ini berkorelasi dengan visi misi apotek secara umum, yaitu:<sup>70</sup>

### a. Visi

Menjadi apotek yang menyediakan layanan farmasi berkualitas tinggi yang dapat diandalkan yang menguntungkan bagi pelanggan dan staf.

### b. Misi


Tujuan Apotek Mitra Farma adalah untuk:

- 1) Menyediakan obat, alat kesehatan serta perbekalan kefarmasian lainnya yang bermutu, berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat.
- 2) Melaksanakan pelayanan kefarmasian yang tepat, cepat, ramah, informative dengan menerapkan konsep *Pharmaceutical care* secara professional.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup seluruh karyawan dan pemilik modal.

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Sari Zulfa Hanum Siregar, *Karyawan*, (Padangsidempuan, 09 September 2024, Pukul 10.15 WIB).

### 3. Struktur Organisasi Apotek Mitra Farma



Gambar 1.5 Struktur Organisasi Apotek Mitra Farma

Struktur di atas menjelaskan bagaimana tugas dan kewajiban dibagi menjadi beberapa fase, sebagai berikut:<sup>71</sup>

- a. Pemilik apotek, dalam hal ini mereka yang memiliki apotek yang menawarkan perlindungan teknologi dan hukum. Putri Rahayu L. Siregar adalah pemilik dari apotek mitra farma.
- b. Apoteker, yaitu Apt. AniSah Daulay, S. Farm, ditetapkan sebagai apoteker yang bertanggung jawab atas semua masalah terkait obat dan operasi farmasi.
- c. Karyawan, Karyawan bertanggung jawab untuk menyediakan layanan pelanggan langsung, mengumpulkan pembayaran, dan

<sup>71</sup> Wawancara dengan Abd Khoir Lubis, *Karyawan*, (Padangsidempuan, 09 September 2024, Pukul 10.25 WIB).

menangani administrasi pelanggan. Abd Khoir Lubis dan Sari Zulfa Hanum Siregar adalah anggota staf di sini.

## **B. Pembahasan dan Hasil Penelitian**

### **1. Prosedur Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan**

Di Apotek Mitra Farma, penjualan obat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu obat dengan resep dokter dan obat tanpa resep dokter. Prosedur untuk masing-masing jenis obat ini berbeda. Obat resep adalah obat keras yang hanya boleh dibeli dengan resep dari dokter, seperti antibiotik, obat hipertensi, atau obat diabetes. Prosesnya dimulai ketika pembeli menyerahkan resep dokter kepada apoteker. Apoteker akan memeriksa keabsahan resep tersebut, termasuk memastikan bahwa nama pasien, nama obat, dosis, jumlah obat, dan tanda tangan dokter sudah sesuai. Setelah itu, apoteker memeriksa stok obat di apotek. Jika obat tersedia, apoteker menyiapkan obat sesuai dengan dosis yang tertulis di resep. Selanjutnya, apoteker memberikan penjelasan kepada pembeli tentang cara penggunaan obat, waktu konsumsi, serta efek samping yang mungkin terjadi. Setelah transaksi selesai, semua informasi dicatat dalam sistem atau buku laporan untuk keperluan pengarsipan dan pelaporan.

Untuk penjualan Obat tanpa resep dokter, meliputi obat-obatan yang tergolong sebagai obat bebas atau obat bebas terbatas, seperti

paracetamol untuk demam, vitamin, atau salep antiseptik. Untuk membeli obat jenis ini, pembeli tidak perlu membawa resep dokter. Pembeli cukup menyebutkan nama obat yang ingin dibeli kepada petugas apotek. Petugas akan memeriksa ketersediaan stok obat tersebut. Jika tersedia, obat langsung diberikan kepada pembeli bersama dengan penjelasan singkat tentang penggunaannya.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan seorang pembeli yang bernama Maimunah di Apotek tersebut. Peneliti memulai percakapan dengan menanyakan jenis obat yang dibeli oleh pembeli. Pembeli tersebut menjawab bahwa ia membeli obat Metformin, yang diklaimnya efektif untuk mengatasi atau mengontrol kadar gula darah pada penderita diabetes. Ketika ditanya apakah ia memiliki resep dokter untuk obat tersebut, pembeli mengaku tidak memilikinya. Ia menjelaskan bahwa ia sudah sering menggunakan obat tersebut dan merasa cocok dengan obat tersebut, sehingga ia langsung membelinya tanpa resep dokter. Peneliti kemudian bertanya apakah pembeli tersebut mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras dan seharusnya hanya bisa diperoleh dengan resep dokter. Pembeli mengakui bahwa ia tidak mengetahuinya, namun ia merasa tidak ingin repot untuk pergi ke dokter. Ia merasa sudah mengetahui dosis dan cara penggunaan obat tersebut. Peneliti lantas menanyakan apakah pembeli menyadari risiko efek samping yang mungkin timbul jika menggunakan obat keras tanpa pengawasan dokter. Pembeli menjawab

bahwa ia rasa tidak akan ada masalah karena ia sudah terbiasa menggunakannya. Peneliti mengakhiri wawancara dengan mengucapkan terima kasih atas informasi yang diberikan oleh pembeli.<sup>72</sup>

Dalam wawancara dengan Apt Anisah Daulay selaku Apoteker di Apotek Mitra Farma, terungkap bahwa meskipun ada kebijakan yang mengharuskan resep dokter untuk obat-obatan tertentu seperti antibiotik dan obat untuk penyakit kronis, banyak konsumen yang membeli obat tanpa resep. Beliau menjelaskan bahwa dalam beberapa situasi, mereka memberikan obat tersebut karena pelanggan sudah familiar dengan penggunaannya atau dalam situasi darurat di mana mereka membutuhkan obat segera dan tidak punya waktu atau akses ke dokter. Meskipun demikian, beliau mengaku khawatir akan risiko yang mungkin timbul dari praktik ini dan berusaha memberikan edukasi yang cukup kepada pasien/pelanggan mengenai obat yang mereka beli, seperti dosisnya, efek sampingnya, serta mencatat setiap penjualan obat keras tanpa resep sebagai bentuk tanggung jawab. Ia juga mengatakan bahwa ini adalah bentuk kompromi antara aturan dan kebutuhan pasien, di mana mereka berusaha mencari keseimbangan antara keduanya. Ia juga menekankan perlunya program edukasi yang lebih luas dari pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Maimunah, *Konsumen*, (Padangsidempuan, 16 September 2024, Pukul 10.20 WIB).

tentang pentingnya konsultasi dokter sebelum menggunakan obat tertentu.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pembeli tersebut membeli obat tanpa resep dokter. Pembeli tersebut mengaku sudah sering menggunakan obat tersebut dan merasa cocok, sehingga ia langsung membelinya tanpa resep dokter. Namun pembeli tersebut tidak mengetahui bahwa obat tersebut tergolong obat keras, ia merasa tidak ingin repot untuk pergi ke dokter. Ia merasa sudah mengetahui dosis dan cara penggunaan obat tersebut. Pembeli juga kurang menyadari risiko efek samping yang mungkin timbul jika menggunakan obat keras tanpa pengawasan dokter.

Sementara itu, apoteker mengakui adanya kebijakan yang mengharuskan resep dokter untuk obat-obatan tertentu, namun terkadang terpaksa memberikan obat tersebut karena alasan pelanggan sudah familiar atau dalam situasi darurat. Meskipun demikian, apoteker tetap mengkhawatirkan risiko dari praktik ini dan berupaya memberikan edukasi kepada pelanggan.

---

<sup>73</sup> Apt. Anisah Daulay, Hasil Wawancara dengan Apoteker Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan, Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.00 WIB.

## **2. Faktor Yang Menyebabkan Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dari April hingga Oktober 2024, Apotek Mitra Farma menjual berbagai Jenis obat-obatan, termasuk obat-obatan yang keras, terbatas, dan dijual bebas. Dalam situasi ketika penjualan obat -obatan ini melibatkan beberapa langkah, obat -obatan bebas dan terbatas dapat ditukar tanpa resep, sementara obat keras memerlukannya.

Kami menjual berbagai jenis obat di apotek kami, termasuk obat yang keras, terbatas, dan dijual bebas. Masing -masing kelompok obat ini memiliki persyaratan khusus. Misalnya, obat bebas dan terbatas dapat diperdagangkan tanpa resep, tetapi obat keras memerlukan resep karena mereka sering memiliki efek terapeutik yang kuat dan dapat memiliki efek samping yang berbahaya jika tidak diambil seperti yang diarahkan. Tapi, terkadang ada juga juga pembeli atau konsumen yang ingin membeli obat keras meskipun tanpa resep dengan beberapa alasan seperti keadaan darurat, tidak ada biaya untuk berkonsultasi ke dokter dan masih banyak alasan lain.<sup>74</sup>

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, berikut merupakan berbagai faktor yang mempengaruhi penjualan obat-obatan tanpa resep dokter:

### **a. Tingkat Pengetahuan Masyarakat tentang Penggunaan Obat**

Banyak konsumen yang tidak memahami perbedaan antara obat yang dapat dibeli bebas dan obat yang memerlukan resep. Kurangnya informasi mengenai efek samping, interaksi obat,

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Putri Rahayu L Siregar, *Pemilik Apotek*, ( Padangsidimpuan, 08 September 2024, Pukul 09.30 WIB).

dan indikasi penggunaan dapat menyebabkan mereka mengambil keputusan yang tidak tepat.

Saya sering membeli obat Captopril tanpa resep dokter, saya tidak tau obat yang saya beli termasuk jenis apa, jadi saya langsung datang ke apotek saja untuk membeli obat. Kadang, saya merasa darah tinggi saya naik, jadi saya pikir bisa beli sendiri saja. Saya juga bertanya ke teman-teman, mereka bilang kalau sudah tahu obatnya, kenapa harus pergi ke dokter. Jadi, saya ikut-ikutan.<sup>75</sup>

Penggunaan obat Captopril tanpa resep dokter dapat menimbulkan berbagai risiko kesehatan yang signifikan, terutama bagi individu yang tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang kondisi medis mereka. Captopril adalah obat golongan *inhibitor* ACE yang digunakan untuk mengobati hipertensi dan gagal jantung, dan penggunaannya harus berdasarkan diagnosis serta pengawasan medis yang tepat. Salah satu bahaya utama dari penggunaan Captopril secara mandiri adalah potensi overdosis, yang dapat menyebabkan efek samping serius seperti hipotensi berat, bradikardia, dan bahkan gagal ginjal.<sup>76</sup>

b. Tekanan dari pasien untuk mendapatkan pengobatan segera

Masyarakat seringkali menghadapi Kadang-kadang obat-obatan yang dipasok jatuh dalam kategori obat keras, yang

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Linda, *Konsumen*, (Padangsidempuan, 09 September 2024, Pukul 09.40 WIB).

<sup>76</sup> apt. Evita Fitriani S.Farm, Captopril, <https://www.klikdokter.com/obat/obat-hipertensi/captopril>, (diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 14.05 WIB).

membutuhkan resep dari dokter, tetapi rasa sakit lain, sakit kepala seperti itu, mual, atau keinginan untuk bepergian, tidak memerlukan resep. Apotek Mitra Farma menjual obat-obatan tersebut karena adanya permintaan dan kebutuhan masyarakat.

Saya membeli Lansoprazole, karena situasi darurat. Saya mengalami nyeri di lambung, seperti rasa kembung, dan mual. Rasa sakitnya begitu mengganggu sehingga saya tidak bisa tidur. Dalam keadaan seperti itu, saya merasa perlu segera mendapatkan bantuan. Karena waktu yang mendesak dan tidak ada waktu untuk pergi ke dokter, saya memutuskan untuk pergi ke apotek terdekat dan membeli obat tersebut. Saya tahu bahwa Lansoprazole adalah obat yang umum digunakan untuk mengatasi nyeri, dan saya berharap itu bisa membantu meredakan rasa sakit saya.<sup>77</sup>

c. Pembelian obat dengan tidak membawa resep dokter dapat mengurangi biaya

Faktor ekonomi juga berkontribusi terhadap perilaku pembelian obat tanpa resep. Biaya konsultasi dokter yang tinggi juga menjadi penghalang bagi banyak orang untuk mendapatkan resep resmi. Dalam situasi seperti ini, mereka cenderung memilih opsi tercepat dan termurah, yaitu membeli obat tanpa resep.

Saya membeli obat Loratadine ini karena memiliki beberapa alasan. Saya bisa langsung pergi ke apotek atau warung terdekat tanpa harus pergi ke dokter. Kadang-kadang biaya

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ahmad, *Konsumen*, (Padangsidempuan, 09 September 2024, Pukul 20.05 WIB).

konsultasi dokter lebih mahal dibandingkan membeli obat langsung.<sup>78</sup>

Pembelian obat tanpa resep dokter sering kali dipilih oleh konsumen karena beberapa alasan praktis yang berkaitan dengan kemudahan dan biaya. Konsumen dapat dengan cepat pergi ke apotek atau warung terdekat tanpa harus pergi ke dokter. Proses ini menghemat waktu dan usaha, selain itu biaya konsultasi dokter sering kali lebih mahal dibandingkan dengan harga obat yang dapat dibeli langsung.

- d. Meniru atau mengambil obat dari konsumen yang memiliki gejala dan penyakit yang sama.

Pengaruh sosial dari teman dan keluarga sangat signifikan dalam keputusan seseorang untuk membeli obat tanpa resep. Ketika banyak orang terdekat melakukan hal yang sama, mereka cenderung berbagi pengalaman dan informasi mengenai obat-obatan yang telah mereka gunakan. Hal ini menciptakan rasa percaya diri yang lebih besar bagi individu untuk melakukan pembelian serupa. Selain itu, diskusi informal mengenai pengalaman dengan obat dapat memberikan wawasan tambahan tentang dosis yang tepat atau cara penggunaan yang benar, meskipun informasi tersebut tidak selalu akurat.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan Wahidah Sari Lubis, *Konsumen*, (Padangsidempuan, 11 September 2024, Pukul 14. 35 WIB).

Banyak teman dan keluarga saya yang juga melakukan hal yang sama. Mereka sering berbagi informasi tentang obat-Obatan yang mereka gunakan, jadi saya merasa lebih percaya diri untuk membeli obattersebut. Obat yang saya beli biasanya adalah Lansoprazole.<sup>79</sup>

Dengan demikian, lingkungan sosial berperan penting dalam membentuk persepsi dan perilaku konsumen terhadap penggunaan obat tanpa resep, mendorong mereka untuk mengambil langkah-langkah swamedikasi berdasarkan rekomendasi dari orang-orang terdekat daripada berkonsultasi dengan tenaga medis profesional.

### **3. Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa praktik penjualan obat tanpa menggunakan resep dokter di Apotek Mitra Farma dilakukan penjualan obat dengan beberapa jenis golongan yaitu golongan obat bebas, bebas terbatas dan obat keras, penjualan obat yang harus sesuai dengan resep dokter yaitu jenis golongan obat keras. Dan penjualan obat di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan juga menjual obat keras tanpa dari resep dokter, hal ini tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang karna penggunaan obat keras dalam takaran yang berlebihan bisa membahayakan bagi kesehatan pengguna obat tersebut. Karena Undang-undang memberikan batasan-batasan terhadap peredaran obat keras hanya bisa di dapat dari sarana-sarana

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Siti Aisah Harahap, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 11 September 2024, Pukul 14.10 WIB).

kesehatan tertentu, salah satunya adalah apotek dan penjualannya pun hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang yaitu apoteker, dan apoteker hanya dapat menjual obat K tersebut apabila terdapat permintaan resep dokter

Menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, barang-barang yang diperdagangkan dalam Islam harus memperhatikan aspek manfaat. Pengetahuan tentang hal-hal yang dapat digunakan bervariasi dari orang ke orang. Intinya, ada potensi manfaat untuk setiap barang yang diperdagangkan. Barang yang penggunaannya tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Akibatnya, transaksi yang melibatkan pembelian dan penjualan barang terhubung tidak hanya ke prosedur tetapi juga untuk keuntungan atau aplikasi produk yang terlibat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76 Pasal ini menekankan bahwa barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar sah secara hukum yaitu barangnya diperjualbelikan harus ada, dapat diserahkan, memiliki nilai dan harga tertentu, suci/halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui pembeli, kekhususan barang harus diketahui, sifat barang harus diketahui oleh pembeli, barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.

Dalam penjualan obat-obatan tanpa resep dokter, pihak yang terlibat dalam suatu akad perlu memahami secara mendalam mengenai kualitas barang yang diperdagangkan, terutama dalam konteks obat-obatan yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang potensi efek dari barang tersebut ketika dikonsumsi, termasuk apakah barang tersebut memberikan manfaat bagi kesehatan atau justru menimbulkan risiko bagi kesehatan.

Seperti yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah (*al-Dhararu Yuzalu*) yang berarti “*Kemudharatan itu hendaklah dihilangkan.*”<sup>80</sup> Kaidah ini sangat berperan penting dalam hukum Islam, dimana kaidah ini menekankan perlunya menghapus atau menghindari segala bentuk kemudharatan dalam kehidupan. Kaidah ini menekankan bahwa segala bentuk transaksi yang dapat menimbulkan kemudharatan, baik bagi penjual, pembeli, maupun masyarakat secara luas, harus dihindari.

Hal ini harus sejalan juga dengan hukum ekonomi syariah, dimana praktik penjualan obat-obatan tanpa resep dokter harus senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan bahaya (*dharar*). Prinsip keadilan menuntut agar setiap individu memiliki akses yang sama terhadap obat-obatan yang dibutuhkan, dengan harga yang terjangkau dan informasi yang transparan. Keadilan juga menjamin bahwa kualitas

---

<sup>80</sup> Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019), Hlm. 78.

obat yang beredar di pasaran memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga konsumen tidak dirugikan.

Prinsip kemaslahatan dalam hal ini mengacu pada upaya untuk memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari penggunaan obat-obatan. Penjualan obat tanpa resep dokter diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh pengobatan awal untuk penyakit ringan. Namun, kemaslahatan ini harus seimbang dengan upaya pencegahan penyalahgunaan obat-obatan yang dapat berdampak negatif bagi kesehatan.

Prinsip pencegahan bahaya (*dharar*) menjadi sangat penting dalam konteks penjualan obat-obatan. Penggunaan obat tanpa pengawasan dokter dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti interaksi obat yang berbahaya, resistensi antibiotik, atau bahkan overdosis. Oleh karena itu, perlu adanya regulasi yang ketat untuk memastikan bahwa obat-obatan hanya dikonsumsi sesuai dengan petunjuk penggunaan dan tidak disalahgunakan.

Dengan demikian, peneliti menyimpulkan bahwa jual beli obat-obatan harus dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Obat-obatan yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 76. Selain itu, penjualan obat-obatan juga harus selaras dengan kaidah fiqhiyah "*Ad-dhararu yuzalu*" untuk mencegah terjadinya kemudharatan serta

harus senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan, dan pencegahan bahaya (*dharar*) juga harus menjadi landasan dalam setiap transaksi jual beli obat-obatan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan tentang prosedur penjualan obat keras tanpa resep dokter di apotek mitra farma padangsidempuan ditinjau dari hukum ekonomi syariah, skripsi ini berhasil mengidentifikasi fenomena tersebut dalam dua aspek utama.

1. Untuk penjualan obat tanpa resep dokter, prosedur penjualan obat-obatan dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis untuk memastikan kelancaran transaksi yang berlaku. Proses dimulai ketika pembeli menyebutkan nama obat yang ingin dibeli kepada petugas apotek. Petugas akan memeriksa ketersediaan stok obat tersebut. Jika tersedia, obat langsung diberikan kepada pembeli bersama dengan penjelasan singkat tentang penggunaannya kemudian mencatat setiap transaksi yang terjadi.
2. Faktor yang menyebabkan penjualan obat tanpa resep dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perbedaan jenis obat, tekanan untuk mendapatkan pengobatan segera, faktor ekonomi juga berpengaruh, dimana biaya konsultasi dokter yang tinggi mendorong konsumen untuk membeli obat secara langsung sebagai solusi cepat dan murah. Pengaruh sosial dari teman dan keluarga yang memiliki gejala dan juga penyakit yang

sama juga berperan dalam keputusan konsumen untuk melakukan swamedikasi.

3. Penjualan obat keras tanpa resep dokter harus dilakukan dengan memperhatikan aspek manfaat dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Serta harus senantiasa dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti keadilan, kemaslahatan dan pencegahan bahaya (*dharar*). Penggunaan yang tidak tepat tanpa pengawasan dokter dapat memicu efek samping, keracunan, bahkan resistensi obat. Interaksi obat yang berbahaya, penyalahgunaan obat, dan keterlambatan diagnosis juga menjadi risiko serius. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang komprehensif, yang didasarkan pada prinsip "*Ad-dhararu yuzalu*" yang berarti kemudharatan itu harus dihilangkan, hal ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Upaya ini meliputi penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, edukasi masyarakat, dan peningkatan peran apoteker.

## **B. Saran**

Berdasarkan temuan dan kesimpulan diatas, skripsi ini memeberikan beberapa saran penting untuk konsumen, pelaku usaha dan calon peneliti selanjutnya:

1. Bagi Konsumen: Konsumen harus lebih menyadari tentang detail dari obat-obatan yang mereka beli, termasuk obat itu termasuk kedalam

golongan apa, apa manfaat dan khasiatnya bagi tubuh, serta apa dampak atau resiko yang akan dialami jika mengonsumsi obat tersebut.

2. Bagi Pelaku Usaha: Penjual harus memastikan bahwa penjualan obat-obatan tanpa resep dokter harus mematuhi beberapa prinsip dasar. Salah satu prinsip utama adalah keadilan dalam transaksi, transparan, kemaslahatan, dan pencegahan bahaya (*dharar*).
3. Bagi Peneliti selanjutnya, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih mendalam tentang bagaimana aturan hukum ekonomi syariah diterapkan dalam berbagai transaksi jual beli obat-obatan, baik itu di apotek maupun toko obat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. SUMBER BUKU

- Abd Hadi, *Dasar-Dasar Hukum Ekonomi Islam*, (Surabaya: Putra Media Nusantara).
- Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram Jilid 4*, Terj Thahirin Suparta, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Abdul malik, *Fiqh Ekonomi Qur'ani An-Nisa 29 (Representasi Qur'an Bagi Ekonomi Keumatan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pranala, 2019).
- Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
- Alaudin Al-Kasyani, *Badai" Ash-Shanai" fi Tartib Asy-Syarai "*,juz V.
- Alexandra Indriati Dewi, *Etika dan Hukum Kesehatan*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2008).
- Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*,( Bogor: Kencana, 2003).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga keuangan dan Bisnis Kontemporer* , (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019).
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Darwis Harahap, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Medan: Merdeka Kreasi, 2021).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2000).
- Drs Gufron Ihsan, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2008).
- Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Cv. Amanah, 2019).
- Fathiya Luthfil Yumni, *Buku Ajar Farmakologi*, (Pangkalpinang: CV Science Techno Direct, 2023).
- Gufron A, Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Haeria, *Pengantar Ilmu Farmasi*, (Makassar: Uin Alauddin Makassar, 2017).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Ibnu al-Mandhur, *Lisan al-Arab*. Juz 4 hal 482.

Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018).

Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi), (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004).

Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002).

Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Bandung: Erlangga, 2012).

Kholidah, dkk, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Daerah Istimewa Yogyakarta: Semesta Aksar).

Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan Teori Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007).

Moh Rifa'i, *Terj Khulasoh Kifayatu al-Ahyar*, (Semarang: CV. Toha Putra, tt), hlm. 183.

Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Malang: UIN-Malang Press, 2009).

Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001).

Richa Noprianty, Dkk, *Buku Ajar Farmakologi Keperawatan (Berdasarkan Kurikulum Pendidikan Ners Indonesia Tahun 2021)*, (Bandung: Eureka Media Aksara, 2023).

Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah: diterj. Nur Hasanuddin*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).

- Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fiqih Sunnah, Jilid III*, (Bandung: Al Ma'arif, 1987).
- Soerjono Soekanto, *Aspek Hukum Apotek Dan Apoteker*, (Bandung: Mandar Manjur, 1990).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatn Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka, 2006).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).
- Syaikh Al Alamah Muhammad bin Abdurahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung:Hasyimi Press, 2004).
- Syamsuni, *Ilmu Resep*, (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2006).
- Tan Hoan Tjay, Kirana Rahardja, *Obat-Obat Pentingkhasiat, Penggunaan Dan Efek-Efek Sampingnya*, (Jakarta: Pt Gramedia, 2015).
- Tim Redaksi Kencana, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2017).
- Zulham, Mustapa Khamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Teks Ke Konteks)*, (Medan: Febi Uin-Su Press, 2022).

## **B. SUMBER JURNAL DAN SKRIPSI**

- Ady Supryadi, Nur Oktaviani, "Tugas Dan Tanggung Jawab Hukum Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian", *dalam Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14 No. 1 April 2023.
- Anisyah, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Jual Beli Obat Daftar G Tanpa Resep Dokter (Studi Di Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)", *Skripsi*. (Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2023).
- Asri Simpati Siregar, Darmawan, "Jual Beli Obat Keras Tanpa Resep Dokter Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang

Perlindungan Konsumen (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh)”, *dalam Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, Vol. 7, No.2 Mei 2023, hlm. 214. <file:///C:/Users/Acer/Downloads/25982-59423-1-SM.pdf> (diakses pada tanggal 15 April 2023, pukul 21.10 Wib).

Candra Irawan, “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Obat Daftar K Tanpa Resep Dokter (Studi Kasus di Apotik Ika Farma Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)”, *Skripsi*, (Lampung: Universitas Islam Negeri, 2021).

Dalhari, Jual Beli Dalam Kajian Fiqih, *At-Tujjar*, Vol. 09 No. 02, Oktober 2021.

Dea Try Nur Istifadah, Implementasi Jual Beli Buah Naga Dengan Sistem Ngijon Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Jambewangi Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, *Artikel*, (Banyuwangi: Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi).

Evina Yolinzatira, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Obat Yang Mengandung Unsur Narkotika Pada Apotek Kimia Farma Way Halim Bandar Lampung”, *Skripsi*, (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

Epi Septianingsih, dkk, “Tanggung Jawab Hukum Administrasi Apotek Terhadap Penjualan Obat Keras Tanpa Resep Dokter di Kabupaten Lebak Merujuk pada Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Apotek”, *dalam Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 8 No. 1 Juni 2024.

Fedora Aryafina Paramartha, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Obat Keras Oleh Toko Obat”, *Skripsi*, (Jember: Universitas Jember, 2018).

Harahap, Abdul Manaf , “Praktek akad jual beli lembu di Lingkungan VII Pasar Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara ditinjau dari fiqih muamalah”, *Thesis*, (Padangsidempuan: IAIN Padangsidempuan, 2021).

Husnul Khatimah, Dkk., *Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar*, Vol. 2.No. 2 (2017).

- Khairil Gibran Alfajry, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Peredaran Obat-obat Tradisional Yang Berasal Dari Cina Ditinjau Dari Undang-Undang No. 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Skripsi*, (Pekanbaru: Universitas Islam Riau, 2021).
- Neli Purnamasari, Acep Faizal Ramdan, “Konsep Jual Beli Dalam Perspektif Al-Quran Dan Al-Sunnah (Urgensitas Penerapan Prinsip Halalan Thayyiban Sebagai Indikator Dalam Mengukur Hukum Keabsahan Terhadap Praktik Jual Beli)”, *Jurnal Hukum Islam Mutawasith*, Volume 3. No.2, 2020.
- Ni Nengah Sri Indiyani, dkk, “Persepsi Dokter Terhadap Peran Apoteker Dalam Pelayanan Kefarmasian Di Rumah Sakit Robert Wolter Mongisidi Manado”, *Jurnal*, Vol. 9 No. 3 Agustus 2020.
- Sabillah Utomo Putra, dkk, “Tanggung Jawab Apotek Dalam Penjualan Obat-Obatan Daftar G Di Kota Malang Terhadap Konsumen Yang Dirugikan”, *dalam jurnal Diponegoro Law Review*, Volume 5, No.2, 2016.
- Shobirin, Jual Beli Dalam Pandangan Islam, *dalam Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Wati Susiawati, Jual Beli Dalam Konteks Kekinian, *Dalam Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8, No.2, November 2017.
- Winarno, Penerapan Konsep Al-‘Urf Dalam Pelaksanaan Ta’ziah, *Jurnal Ilmu Syariah Dan Perbankan Islam- ISSN 2089-7227*, Vol. 6, No. 2, Desember 2020.
- Yardi bin Saibi, “Peran Apoteker Komunitas Dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Indonesia”, *dalam JMI*. Volume.12 No.1, Mei 2015.

### **C. SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN**

Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 02396/A/SK/VIII/1986 tentang tanda khusus Obat Keras daftar G.

Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 24 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (K.H.E.S)

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat Dan Makanan Yang Diedarkan Secara Daring.

Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

### **D. SUMBER WEBSITE**

apt. Evita Fitriani S.Farm, Captopril, <https://www.klikdokter.com/obat/obat-hipertensi/captopril> , (diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 14.05 WIB).

Apoteker, “Daftar Obat Wajib Apotek”, <https://lifepack.id/obat-wajib-apotek-apa-saja/> (diakses pada tanggal 03 September 2024 , pukul 20.53 WIB).

dr. Stefanie, “Kategori Obat yang Harus Dibeli dengan Resep, Apa Saja”, <https://www.perplexity.ai/search/sebutkanlah-nama-nama-obat-yan-4PrPi6LoSNaTu0inwelGUQ> (diakses pada tanggal 20 Agustus 2024 , pukul 14.09 WIB).

Edo Segara Gustanto, “Aspek Hukum Ekonomi Syariah dalam Pengentasan Kemiskinan”,<https://doctorate.islamic.iii.ac.id/aspek-hukum-ekonomi-syariah-dalam-pengentasan-kemiskinan/> (diakses pada tanggal 10 Januari 2025, pukul 09.10 WIB).

<https://gemini.google.com/app/eed75260099f7bdf?hl=id> (diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 23.49 WIB).

<https://gemini.google.com/app/eed75260099f7bdf?hl=id> (diakses pada tanggal 20 Januari 2025, pukul 00.20 WIB).

UINSuskaRiau, [http://repository.uinsuska.ac.id/14786/7/7.%20BAB%20II\\_201891IH.pdf](http://repository.uinsuska.ac.id/14786/7/7.%20BAB%20II_201891IH.pdf) (diakses tanggal 19 September 2024 pukul 22.09 WIB).

Wikipedia, “Apotek”, <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Apotek> (diakses tanggal 19 September 2024 pukul 21.55 WIB).

#### **E. SUMBER WAWANCARA**

Wawancara dengan Putri Rahayu L Siregar, *Pemilik Apotek*, (Padangsidimpuan, 08 September 2024, Pukul 09.10 WIB).

Wawancara dengan Sari Zulfa Hanum Sirefar, *Karyawan*, (Padangsidimpuan, 09 September 2024, Pukul 10.15 WIB).

Wawancara dengan Abd Khoir Lubis, *Karyawan*, (Padangsidimpuan, 09 September 2024, Pukul 10.25 WIB).

Wawancara dengan Linda, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 09 September 2024, Pukul 09.40 WIB).

Wawancara dengan Ahmad, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 09 September 2024, Pukul 20.05 WIB).

Wawancara dengan Siti Aisah Harahap, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 11 September 2024, Pukul 14.10 WIB).

Wawancara dengan Wahidah Sari Lubis, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 11 September 2024, Pukul 14.35 WIB).

Wawancara dengan Maimunah, *Konsumen*, (Padangsidimpuan, 16 September 2024, Pukul 10.20 WIB).

Apt. Anisah Daulay, Hasil Wawancara dengan Apoteker di Apotek Mitra Farma, (Padangsidimpuan, Tanggal 16 September 2024 Pukul 11.00 WIB).

## **DAFTAR WAWANCARA**

### **A. Daftar Wawancara kepada Pemilik Apotek**

1. Kapan berdirinya Apotek Mitra Farma?
2. Ada berapa jumlah karyawan di Apotek Mitra Farma ini?
3. Apakah apotek ini memiliki izin yang lengkap untuk menjual obat-obatan?
4. Jenis obat apa saja yang dijual di apotek ini?
5. Bagaimana peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah terkait penjualan obat-obatan?
6. Apakah orang yang membeli obat wajib disertai dengan resep dokter atau tidak?

### **B. Daftar Wawancara kepada Karyawan atau Apoteker**

1. Apa saja visi dan misi dari apotek Mitra Farma?
2. Apa saja tugas karyawan pada Apotek ini?
3. Apotek Mitra Farma ini buka dari jam berapa?
4. Apakah ada konsumen yang ngotot ingin membeli obat keras tanpa membawa resep dokter?
5. Obat apa saja yang harus ada resepnya, dan obat apa saja yang boleh tidak ada resep dokternya?

### **C. Daftar Wawancara kepada Konsemen atau Pelanggan**

1. Obat apa yang ibu/bapak beli?
2. Apakah ibu/bapak memahami cara penggunaan, dosis, dan efek samping obat tersebut?
3. Mengapa ibu/bapak memilih untuk membeli obat tanpa resep di apotek?

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Pribadi**

Nama : Nurjannah Harahap  
Nim : 2010200004  
Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Bariang, 09 Juli 2002  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Anak ke : 2 (dua) dari 4 bersaudara  
Alamat : Desa Pulo Bariang, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

### **B. Identitas Keluarga**

Nama Ayah : Alm. Mara Gunung Harahap  
Nama Ibu : Sahriani  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Alamat : Desa Pulo Bariang, Kec. Huristak, Kab. Padang Lawas

### **C. Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 0908 Ramba : 2008-2014  
SMP : MTsN Binanga : 2014 -2017  
SMA/SMK : MAN 2 Padang Lawas : 2019-2020  
Universitas : UIN SYAHADA : 2020-Sekarang  
Padangsidempuan

## DOKUMENTASI









KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1609/Un.28/D.4a/TL.00/09/2024 04 September 2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran :-  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth, Pemilik Apotek Mitra Farma Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Nurjannah Harahap  
NIM : 2010200004  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Pulo Bariang Kec. Huristak Kab. Padang Lawas  
No Telpon/HP : 082129976348

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Prosedur Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter di Apotek Mitra Farma Padangsidempuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan  
Kabag Tata Usaha,  
Muhammad Rojikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004

**APOTEK MITRA FARMA**

Jl. Imam Bonjol NO. 120 Kec. PSP Selatan Kota Padang Sidimpuan

**SURAT KETERANGAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemilik Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : NURJANNAH HARAHAP

NIM : 2010200004

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Alamat : Pulo Bariang, Kec. Huristak Kab. Padang Lawas

Adalah benar telah melakukan riset di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan dengan judul ***“Prosedur Penjualan Obat-Obatan Tanpa Resep Dokter Di Apotek Mitra Farma Padangsidimpuan Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah”*** pada tanggal 07 September/d 20 September 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Padangsidimpuan, 02 Oktober 2024

Pemilik Apotek Mitra Farma  
  
Eni Rahayu L Siregar